



PUTUSAN
Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUNESH KUMAR;**
Tempat lahir : Jakarta Pusat;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/2 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bayangkara No. 56, RT 12/RW 03,
Kelurahan Ngupasan, Kecamatan
Gondomanan, Kota Yogyakarta;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswata;
Pendidikan : D-3;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh **HERU SULISTYO, S.H.**- Penasihat Hukum/Advokat berkedudukan di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**HERU SULISTYO & Rekan**", yang beralamat di Jalan Wiratama No. 80, Tegalrejo, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam Register No. 111/PID/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;

PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING tersebut.

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Januari 2020 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk.;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. RPK.SUS : 01/O.4.14/Ft.1/06/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang dibacakan di depan persidangan, tanggal 18 Juli 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUNESH KUMAR** selaku Debitur PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta bersama-sama dengan saksi MOHAMAD IMAM, SH. MM. selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta dan saksi NAND KUMAR (yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk.Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta yang terletak di Jalan Bulak Sumur Blok H-4 Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Januari 2014 Terdakwa Munesh Kumar membuat Surat Perjanjian Jual Beli Kesepakatan Harga jual beli ruko yang beralamat di Jalan Affandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman milik saksi NAND KUMAR.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati 2 (dua) alternatif harga dan metode pembayaran yaitu :



1. Harga sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dibayar tunai ;
2. Harga sebesar Rp. 20.800.000.000,00 (duapuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dibayarkan secara tempo, dengan mekanisme pembayaran sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enampuluh juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan yang dibayarkan tiap-tiap bulan untuk pengikatan harga sehingga harga kesepakatan dibulatkan menjadi Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) dalam waktu selama 2,5 (dua setengah) tahun.
Bilamana selama perjanjian tersebut Terdakwa Munesh Kumar tidak melakukan pembayaran dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut yang tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi NAND KUMAR maka dengan otomatis perjanjian jual beli kesepakatan harga akan dibatalkan.

- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas Terdakwa Munesh Kumar telah membayarkan uang selama 5 (lima) bulan masing-masing sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga mencapai jumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun pada bulan-bulan berikutnya Terdakwa Munesh Kumar tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Munesh Kumar mencari alternatif pembiayaan melalui bank PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta untuk membayar ruko secara tunai sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan kredit, Terdakwa Munesh Kumar meminjam sertifikat asli ruko yang akan dibeli dengan menawarkan memberikan uang bulanan yang telah disepakati sebelumnya yaitu Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan sekaligus sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) bahkan akan dibulatkan menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa sekitar bulan September 2014 bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta di Jl. Sangaji Nomor 72A Yogyakarta, Terdakwa Munesh Kumar bertemu dengan saksi R. Wahyunuri Savitri (Sales) dan saksi M. Firdaus Ibnu Pamungkas salah satu notaris rekanan PT. Bank BNI SKK Yogyakarta, saat itu Terdakwa Munesh Kumar menyampaikan keinginan untuk mengajukan Kredit BNI Griya ke BNI SKK Yogyakarta guna membeli ruko milik saksi NAND KUMAR yang terletak di Jl. Affandi Km.7 No.2

Halaman 3 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



Condongcatur Depok Sleman seluas 342 m2, diatas tanah seluas 900 m2 sebagaimana SHM No. 2768/Condongcatur atas nama saksi NAND KUMAR.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Munesh Kumar menyampaikan membutuhkan uang sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) untuk pembelian ruko tanpa uang muka, dan harga ruko yang akan dibeli tersebut sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), tetapi saksi R. Wahyunuri Savitri menyampaikan syarat untuk pemberian Kredit BNI Griya pembelian Ruko harus ada uang muka minimal 20% yang disediakan oleh calon debitur (Terdakwa Munesh Kumar) dengan catatan tidak ada pinjaman di bank yang beragunkan properti.
- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitrimnawarkan program promo Kredit BNI Griya Bebas yaitu angsuran selama 1 (satu) tahun pertama sebesar 1% dari plafond kredit, bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi dan bebas biaya pelunasan sebelum jatuh tempo masa kredit. Atas penjelasan tersebut Terdakwa Munesh Kumar merasa tertarik dan menyatakan akan mengambil kredit tersebut yang akan diangsur selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun saja, sehingga kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyodorkan formulir aplikasi kredit konsumen dan ritel untuk ditandatangani oleh Terdakwa Munesh Kumar, dan setelah mendapatkan tanda tangan Terdakwa Munesh Kumar formulir aplikasi yang masih kosong tersebut diisi datanya oleh saksi R. Wahyunuri Savitri, berupa : Nama lengkap sesuai KTP, Alamat tempat tinggal terkini; Nomor telepon, Nomor handphone, Nomor KTP, Jumlah tanggungan, Nama gadis ibu kandung, Lama tinggal di rumah tersebut dan Nomor NPWP.
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa Munesh Kumar bertemu kembali dengan saksi R. Wahyunuri Savitri bersama atasannya yang bernama saksi Winu Sumarsono (Area Sales Manager) di Hotel Tentrem Yogyakarta, saat pertemuan tersebut saksi Winu Sumarsono menanyakan kembali mengenai harga ruko dan dijawab oleh Terdakwa Munesh Kumar harga ruko sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), selain itu saksi Winu Sumarsono juga menanyakan mengenai usaha yang dijalankan Terdakwa Munesh Kumar saat itu dan Terdakwa Munesh Kumar menyampaikan usahanya adalah di usaha perdagangan kain dan gordyn yang memiliki 5 (lima) toko, yaitu : Toko Jaya Dewi di Jalan Bhayangkara Yogyakarta, Toko Jaya Dewi di Jalan

Halaman 4 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



Urip Sumoharjo Yogyakarta, Toko Jessi di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta, Toko Batik Anugraha di Jalan Malioboro Yogyakarta, Toko Batik Maruti di Jalan Malioboro Yogyakarta, serta jual beli mobil mewah.

Selanjutnya saksi Winu Sumarsono menyampaikan kepada Terdakwa Munesh Kumar karena harga rumah dan bangunan seharga Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), maka kredit yang bisa diberikan oleh PT. Bank BNI SKK Yogyakarta adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri bersama dengan saksi Winu Sumarsono melaporkan hasil pertemuan mereka dengan calon debitur (Terdakwa Munesh Kumar) tersebut kepada saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta dan saksi Teti Resnawati (Manager Credit Analisis) di Kantor Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta, atas laporan tersebut saksi Mohamad Imam memerintahkan kepada saksi R. Wahyunuri Savitri dan saksi Winu Sumarsono untuk memproses pengajuan kredit tersebut sambil menunggu seluruh dokumen lengkap.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik sebagaimana diatur dalam :
Buku IV, Bab BNI Griya, Sub Bab Pendahuluan, Sub Sub Bab : Pengertian Tujuan dan Sasaran, Indeks : 01-003-01, Bab : II, Sub Bab : A, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/220/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-04-2014, Dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) angka 3 huruf c tentang sasaran pemberian kredit BNI Griya
Terdakwa Munesh Kumar sebagai pengusaha mengajukan permohonan Kredit BNI Griya sebagai pengusaha/wiraswasta dengan menggunakan badan hukum CV. Maju Jaya.

- Bahwa kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyerahkan check list persyaratan yang harus diserahkan oleh Terdakwa Munesh Kumar selaku calon debitur untuk pemrosesan Kredit BNI Griya yaitu :

1. Fotocopy KTP suami istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah
4. Fotocopy NPWP
5. Pas Photo suami istri ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar.
6. Fotocopy SIUP, TDP, HO

Halaman 5 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



7. Fotocopy Akta PT/ CV
8. Rekap Penjualan 6 bulan terakhir.
9. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir yang audited karena aturan di BNI untuk kredit senilai Rp. 7,5 Milyar keatas harus ada audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
10. Contoh nota penjualan / pembelian.
11. Daftar Suplier dan Konsumen
12. Surat Keterangan Penghasilan.
13. FC Rekening Koran 6 bulan terakhir.
14. Legalitas Jaminan
15. FC Sertifikat, Foto copy PBB dan IMB
16. Surat Penawaran Rumah
17. Biaya appraisal internal bank atas jaminan sebesar Rp. 300.000,00 dan juga harus memiliki hasil Appraisal dari KJPP/ pihak eksternal.

□ Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri mengumpulkan dokumen persyaratan kredit dari calon debitur (Terdakwa Munesh Kumar) secara bertahap yaitu :

1. Fotocopy KTP an.Munesh Kumar;
2. Fotocopy KTP an.Hanita;
3. Fotocopy NPWP atas nama CV Maju Jaya;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Munesh Kumar dan Hanita;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Munesh Kumar;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk usaha Gordyen textil dan Mobil nomor : 380/12/05/PK/X/20126638/13 tanggal 1 Oktober 2012;
7. Fotocopy Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dan Ritel atas nama Munesh Kumar;
8. Fotocopy Akta Persekutuan Komanditer CV Maju Jaya Nomor : 06 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Justisia Prihatini Minarko, SH.;
9. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya untuk perdagangan textil dan gordyn No.1205352025816639/33 tanggal 1 Oktober 2012;

Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



10. Fotocopy Tanda Izin Gangguan (HO) Untuk Usaha Perdagangan Tekstil dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya No.1340/1284.GK/20126637/12 tanggal 1 Oktober 2012;
 11. Fotocopy tanda Izin Gangguan (HO) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya untuk Perdagangan Mobil No.1341/125.GK/ 20126640/12 tanggal 1 Oktober 2012;
 12. Fotocopy KTP an. Supartini;
 13. Fotocopy Surat Izin Sementara Mendirikan Bangunan Nomor : 49 tahun 1985 dari Pemda Tingkat II Sleman;
 14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02768/Condongcatur;
 15. Fotocopy Surat Penawaran Rumah dari NAND KUMAR kepada Munesh Kumar untuk 1 unit Ruko seharga Rp. 21.000.000.000,-
 16. Fotocopy Surat Pernyataan Munesh Kumar tanggal 29 September 2014 untuk bersedia dilakukan penilaian oleh petugas appraisal yang ditunjuk BNI;
 17. Fotocopy surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 183/PN/CNR-002/SRG/IX/14 tanggal 8 September 2014 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian;
 18. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus &Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR-02/14 tanggal 12 September 2014 perihal Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaian;
 19. Draft Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan Nomor : 855/LAI/RZ.SN/X/2014 tanggal 26 September 2014 atas Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan tahun 2013;
 20. Asli Laporan Keuangan CV Maju Jaya Periode Januari – Juni 2014 (In House);
 21. Asli Sistem Informasi Debitur (SID) an. Munesh Kumar;
 22. Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir yaitu rekening tabungan bank BCA, bank Mandiri, Bank BNI, Bank Bukopin dan Bank Panin atas nama Terdakwa Munesh Kumar dan atas nama CV. Maju Jaya.
- Bahwa dalam salah satu persyaratan dokumen yang harus diserahkan oleh calon debitur Terdakwa Munesh Kumar yaitu berupa surat penawaran rumah dari penjual saksi NAND KUMAR, saat itu saksi R.

Halaman 7 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



Wahyunuri Savitri telah menyerahkan form blangko kosong penawaran rumah kepada Terdakwa Munesh Kumar untuk ditandatangani saksi NAND KUMAR, namun blangko tersebut tidak dikembalikan kepada saksi R. Wahyunuri Savitri. Kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyerahkan kembali blangko penawaran rumah yang telah diisi dengan tulisan tangan saksi R. Wahyunuri Savitri, yang pada pokoknya berisi penawaran ruko seharga Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) dan blangko tersebut telah ditandatangani saksi NAND KUMAR lalu diserahkan kembali kepada saksi R. Wahyunuri Savitri melalui Terdakwa Munesh Kumar. Selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri menelpon saksi NAND KUMAR menanyakan harga jual ruko dan dijawab oleh saksi NAND KUMAR harga ruko sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan menyerahkan dokumen laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Terdakwa Munesh Kumar selaku calon debitur telah membuat dokumen laporan keuangan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara Terdakwa Munesh Kumar menyuruh saksi Dodi Titis Hartono untuk memanipulasi data Laporan Keuangan CV Maju Jaya Tahun 2012 dan Tahun 2013 menggunakan data-data pada Laporan Keuangan CV. Jessie tahun 2012 dan tahun 2013 dengan hanya mengganti nama saja yaitu dari CV. Jessie menjadi CV. Maju Jaya.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan rekap penjualan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya 6 (enam) bulan terakhir, Terdakwa Munesh Kumar menyuruh saksi Dodi Titis Hartono membuat laporan keuangan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (In House) hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa Munesh Kumar tanpa didukung oleh data-data perusahaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa oleh karena Terdakwa Munesh Kumar mengajukan kredit di atas Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan 2013 yang telah dibuat oleh saksi Dodi Titis Hartono dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya dimana saksi Dodi Titis Hartono merupakan auditor *freelance* dari KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa Munesh Kumar mencetak dan menandatangani draft Laporan Auditor Independen dan asli Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari sampai dengan Juni 2014 (*In House*) lalu menyerahkannya kepada saksi R. Wahyunuri Savitri yang kemudian oleh saksi R. Wahyunuri Savitri diserahkan kepada saksi Teti Resnawati untuk dilakukan penghitungan *repayment capacity* atau kemampuan bayar calon debitur yaitu Terdakwa Munesh Kumar.
- Bahwa Terdakwa Munesh Kumar juga telah memanipulasi data nilai agunan kredit Ruko yang berada di Jl. Affandi Km. 7 No.2, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan cara meminta saksi Wahyu Endrian (dari Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP Chalimatus & Rekan) agar agunan kredit dinilai dari Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) tetapi saksi Wahyu Endrian melakukan penghitungan ulang dan hasil penilaiannya menjadi Rp.20.006.000.000,00 (dua puluh miliar enam juta rupiah) yang kemudian diterima dan disetujui oleh Terdakwa Munesh Kumar.
- Bahwa setelah persyaratan-persyaratan untuk pengajuan kredit dilengkapi oleh Terdakwa Munesh Kumar yang kemudian diserahkan kepada saksi R.Wahyunuri Savitri kemudian pada tanggal 19 September 2014 saksi Mohamad Imam dan saksi Teti Resnawati memanggil saksi Agung Widodo Binarto (Penyelia Verifikasi) yang mengatakan bahwa terkait usulan permohonan kredit atas nama Terdakwa Munesh Kumar sudah ada draf Audit Laporan Keuangan dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya dan telah dilakukan BI Checking oleh saksi Ari Wibowo (Asisten Mailing Room) oleh karenanya bagian verifikasi data agar segera melakukan kunjungan atau *on the spot* sedangkan untuk melakukan verifikasi kepada calon debitur diperintahkan oleh Mohamad Imam dan saksi Teti Resnawati agar disesuaikan dengan Draft Laporan Keuangan KAP tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 saksi Mohamad Imam, saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari (Asisten Verifikasi) melakukan kunjungan atau *on the spot* (OTS) ke tempat calon debitur Terdakwa Munesh Kumar dengan data yang yang berasal dari saksi Teti Resnawati, antara lain :
 - Toko Jaya Dewi di Jl. Bayangkara Ngupasan Yogyakarta.



- Toko Anugraha dan Toko Maruti di Jl. Malioboro (ketiganya ditemani oleh Terdakwa Munesh Kumar).
- Toko Jaya Dewi di Jl. Urip Sumoharjo (ketiganya ditemani oleh Terdakwa Munesh Kumar).
- Toko Jessie di Jl. Urip Sumoharjo (ketiganya ditemani oleh Terdakwa Munesh Kumar).

□ Bahwa saksi Mohamad Imam, saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari telah melakukan verifikasi antara Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (*In House*) dengan fakta riil keuangan CV. Maju Jaya, dengan cara melakukan wawancara tentang nilai penjualan/omzet, harga pokok pembelian, pengeluaran per bulan dan laba bersih perbulan dengan menanyakan kepada Terdakwa Munesh Kumar yaitu :

- 1) Penjualan/omzet sebesar Rp. 11.652.150.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Harga Pokok Pembelian (HPP) sebesar Rp. 7.134.028.837,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 3) Pengeluaran atau biaya per bulan sebesar Rp. 336.590.895,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 4) Laba Bersih per bulan sebesar Rp. 3.136.571.214,- (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah)

KemudianTerdakwa Munesh Kumar membenarkan nilai dalam laporan keuangan tersebut

□ Bahwa setelah melakukan kunjungan atau *on the spot* saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari melakukan diskusi tentang hasil verifikasi tersebut kepada saksi Mohamad Imam dan saksi Mohamad Imam mengarahkan kepada saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari untuk mempercayai hasil audit Akuntan Publik, karena dianggap kredibel, hal senada juga disampaikan oleh saksi Teti Resnawati ketika menerima laporan dari saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari.

□ Bahwa terhadap hasil audit Akuntan Publik tersebut Unit Verifikasi tidak melakukan koreksi ataupun verifikasi ulang setelah saksi Mohammad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail

Halaman 10 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta memberikan perintah kepada saksi Agung Widodo Binarto agar nilai omzet CV. Maju Jaya hasil verifikasi yang diinput ke sistem e-LO (*Electronic Loan Origination*) disesuaikan dengan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya dan Draft Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan.

- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri mulai memasukkan/menginput aplikasi permohonan Kredit BNI Griya sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) atas nama Terdakwa Munesh Kumar ke sistem e-LO dengan nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006 dan menyerahkan semua dokumen aplikasi ke Unit Mailing Room.
- Bahwa setelah saksi R. Wahyunuri Savitri menginput ke sistem e-LO selanjutnya saksi Ari Wibowo, menindaklanjuti dengan memilah-milah dokumen aplikasi menjadi 3 (tiga) bagian dan mendistribusikannya ke Unit Verifikasi, Unit Appraisal dan Unit Credit Analyst.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 saksi Agung Widodo Binarto menerima informasi tentang pengajuan kredit atas nama Terdakwa Munesh Kumar melalui sistem e-LO dari saksi Ari Wibowo dan juga menerima dokumen dari saksi Erna Armawati Fathonah (Penyelia Credit Analis) yaitu berupa data laporan keuangan yang meliputi :
 - 1) Foto copy Draft Laporan *Auditor Independen* atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (*In House*) dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan.
 - 2) Foto copy ID History (BI Checking) atas nama Terdakwa Munesh Kumar, Hanita, Supartini dan CV. Maju Jaya.
- Bahwa pendistribusian dokumen-dokumen oleh Unit Mailing Room tersebut di atas dilakukan pada tanggal 29 September 2014, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Verifikasi, Unit Appraisal dan Unit Credit Analyst.
- Bahwa pada sekitar tanggal 29 September 2014, saksi Puji Lestari (Penyelia Appraisal) didatangi oleh saksi Teti Resnawati bahwa akan ada pengajuan kredit pembelian Ruko atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang akan masuk pada sistem e-LO bagian Appraisal. Saksi Teti Resnawati meminta kepada saksi Puji Lestari agar taksasi yang dibuat oleh internal Bank BNI

Halaman 11 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



nilainya disamakan dengan hasil taksasi yang dibuat *Appraisal Independen* (KJPP Chalimatus & Rekan).

- Bahwa pada hari yang sama, saksi Mohamad Imam meminta/berpesan kepada saksi Puji Lestari agar nilai taksasi agunan dari Unit *Appraisal Independen* disamakan nilainya dengan hasil taksasi yang dibuat oleh *Appraisal Independen* yaitu sebesar Rp.21.700.000,00 per m2 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah per meter persegi)
- Bahwa pada sekitar tanggal 29 September 2014 sore harinya saksi Puji Lestari bersama saksi Rachmat Untung Hadiutomo (Staf *Appraisal*) dan saksi Mohamad Imam melakukan kunjungan ke lokasi agunan/*on the spot* yaitu Ruko seluas 342 m2 diatas tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jalan Afandi KM 7 Nomor 2 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Bahwa dalam kunjungan ke lokasi agunan/*on the spot* tersebut saksi Puji Lestari dan saksi Rachmat Untung Hadiutomo serta saksi Mohamad Imam melihat kondisi obyek yang akan dijadikan agunan, yaitu dicocokkan dengan sertifikat, batas-batas, memfoto lokasi, akses jalan depan dan belakang.
- Bahwa selain melihat kondisi obyek, saksi Puji Lestari juga mencari informasi harga pembandingan di lokasi agunan kepada warga yang sedang berada di sekitar lokasi dan memperoleh informasi harga tanah di sekitar lokasi agunan nilainya Rp.5.000.000,00 per m2 (lima juta rupiah per meter persegi) sampai Rp.7.000.000,00 per m2 (tujuh juta rupiah per meter persegi).
- Bahwa informasi harga tanah di sekitar lokasi yang terpaut jauh dengan harga tanah hasil taksasi *Appraisal Independen* lalu disampaikan saksi Puji Lestari kepada saksi Mohamad Imam yang kemudian saksi Mohamad Imam menyarankan untuk mencari harga penawaran tanah di internet.
- Bahwa setelah saksi Mohamad Imam menyarankan untuk mencari harga di internet kemudian saksi Rachmat Untung Hadiutomo mencari harga penawaran tanah di internet dan menemukan 3 (tiga) iklan penjualan tanah yang berlokasi di sekitar Jalan Gejayan Yogyakarta yaitu : dengan harga Rp.13.000.000,00 per m2 (tiga belas juta rupiah per meter persegi), harga Rp.14.000.000,00 per m2 (empat belas juta rupiah per meter persegi) dan harga Rp. 24.523.161,00 per m2 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah per meter persegi).
- Bahwa harga dari 3 (tiga) iklan penawaran tanah tersebut dibawa saksi Puji Lestari kepada saksi Mohamad Imam yang kemudian saksi Mohamad

Halaman 12 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



Imam meminta agar digunakan harga tanah yang nilainya Rp. 24.523.161,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah) per m².

- Bahwa kemudian saksi Rachmat Untung Hadiutomo membuat form perhitungan taksasi dengan cara mengutip isi Laporan Penilaian Aset dari *Appraisal Independen/KJPP Chalimatus & Rekan* tersebut dan mencantumkan dengan sama persis angka sebelum pembulatan yaitu Rp.20.005.889.200,00 (dua puluh miliar lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa saksi Rachmat Untung Hadiutomo menghubungi saksi NAND KUMAR menanyakan berapa harga tanah dan bangunan yang akan dijual, saksi NAND KUMAR menjawab harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2014 saksi Puji Lestari dan saksi Rachmat Untung Hadiutomo menginput hasil taksasi ke sistem e-LO atas nama Terdakwa Munesh Kumar dengan nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006, lalu mencetak dan menandatangani laporan hasil taksasi internal Bank tersebut (saksi Rachmat Untung Hadiutomo, saksi Puji Lestari dan saksi Mohamad Imam) dan selanjutnya seluruh berkas diserahkan dan ditandatangani oleh saksi Mohamad Imam.
- Bahwa dokumen dari Unit Verifikasi dan Unit Appraisal selanjutnya diserahkan ke Unit Credit Analyst, lalu saksi Masyitha Permatasari (Asisten Credit Analis) melakukan penghitungan *repayment capacity*/kemampuan membayar dari calon debitur Terdakwa Munesh Kumar dengan menggunakan *tool Sistem Macros*, akan tetapi saksi Teti Resnawati mengarahkan saksi Masyitha Permatasari hanya menggunakan Draft Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan Tahun 2013 dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan dan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (*In House*) serta beberapa sampel nota penjualan saja. Sehingga saksi Masyitha Permatasari tidak menguji kebenaran isi laporan keuangan dan tidak menguji hasil verifikasi kunjungan calon nasabah/*on the spot* yang dilakukan Unit Verifikasi dengan tujuan Terdakwa Munesh Kumar mempunyai kemampuan untuk membayar kredit dengan maksimal kredit sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, suku bunga 10,9% fix 1 tahun pertama dan syarat-syarat pencairan kredit yaitu debitur menyerahkan asli bukti

Halaman 13 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



pembayaran uang muka kepada BNI, atas pembayaran uang muka kepada penjual sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta menyerahkan bukti pelunasan fasilitas pinjaman sebagaimana hasil review dari saksi Teti Resnawati selaku Manager Credit Approval dan disetujui oleh saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta meskipun saksi Mohamad Imam mengetahui bahwa berdasarkan hasil kunjungan / *on the spot* nilai omzet CV. Maju Jaya yang diinput ke sistem e-LO tidak sesuai dengan kenyataannya dan memerintahkan Unit Appraisal untuk menggunakan harga penawaran tanah tertinggi dari internet.

- Bahwa selanjutnya saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta meneruskan aplikasi e-LO nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006 atas nama Terdakwa Munesh Kumar kepada saksi Reni Tri Ekawati (Head of Consumer Banking di BNI Kantor Wilayah Semarang) yang kemudian diteruskan kepada Komite Pengusul untuk kredit dengan besaran Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu : Vice President (VP) Loan Center Management dan Vice President (VP) Divisi Consumer & Retail Lending.
- Bahwa Komite Pengusul yaitu saksi R. Achmad Nugri Nugraha (VP Loan Centre Management) dan saksi J. Donny Bimo Herjuno (VP Divisi Consumer & Retail Lending), selanjutnya memberikan rekomendasi usulan berupa Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) untuk disampaikan kepada Komite Pemutus yaitu :
 - a. Saksi Muhammad Iqbal selaku General Manager (GM) Divisi Consumer & Retail Business Risk, dan
 - b. Saksi Indomora Harahap selaku General Manager (GM) Divisi Product Management.
- Bahwa sebelum menyetujui dan menandatangani NK3 yang diusulkan Komite Pengusul, saksi Muhammad Iqbal bersama dengan saksi R. Achmad Nugri Nugraha telah melakukan kunjungan calon nasabah/*on the spot* ke Yogyakarta untuk melihat usaha dan agunan kredit Terdakwa Munesh Kumar didampingi saksi Mohamad Imam.

Halaman 14 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK



- Bahwa setelah NK3 ditandatangani oleh Komite Pemutus dan diinput ke sistem e-LO selanjutnya Unit Loan Signing/LOS yaitu saksi Titah Kinasih dan saksi Bambang Hidayat R.H. membuat Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor : YGL/6/2059/R tanggal 23 Oktober 2014 perihal Persetujuan BNI Griya Pembelian Ruko, ditandatangani oleh saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta dengan syarat pencairan antara lain menyerahkan bukti asli pembayaran uang muka pembelian Ruko sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa saksi Mohamad Imam lalu memerintahkan saksi Bambang Hidayat R.H. untuk membuat kuitansi pembayaran uang muka bermeterai tertanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) padahal kenyataannya Terdakwa Munesh Kumar tidak pernah membayar uang muka kepada saksi NAND KUMAR.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Hidayat R.H. menanyakan kepada saksi NAND KUMAR dan Terdakwa Munesh Kumar perihal “apakah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sudah diterima oleh saksi NAND KUMAR” dan dijawab oleh saksi NAND KUMAR “sudah”.
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit ditandatangani tanggal 24 Oktober 2014 maka dibuka Rekening Pinjaman Nomor 356.423.668 atas nama Terdakwa Munesh Kumar untuk menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang kemudian ditransfer/dipindah bukukan ke Rekening Tabungan an. Terdakwa Munesh Kumar Norek 2.107.500.000 sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2014.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Munesh Kumar mentransfer/ memindah bukukan pembayaran Ruko sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) ke rekening BNI Taplus No Rek. 0029876713 atas nama saksi NAND KUMAR.
- Bahwa selanjutnya saksi NAND KUMAR lalu mentransfer/ memindah bukukan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagai pinjaman kepada Terdakwa Munesh Kumar yaitu :
 - Rek BNI norek 1975021004 atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Rek BNI norek 1975021004 atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Halaman 15 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



- Rek BNI norek 1975021004 atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- Rek BNI norek 1975021004 atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- Rek BNI norek 2101975015 atas nama CV. Maju Jaya sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
(sisanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan tunai tanpa kuitansi).

□ Bahwa perbuatan Terdakwa Munesh Kumar bersama-sama dengan saksi Mohamad Imam dan saksi NAND KUMAR bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- **Tahap Verifikasi Data**

Bahwa Terdakwa Munesh Kumar selaku debitur pada saat dilakukan kunjungan/*on the spot* oleh Unit Verifikasi dan saksi Mohamad Imam, Terdakwa Munesh Kumar tidak memberikan data keuangan terkait omset dan laba yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Laporan Keuangan CV. Maju Jayasehingga perbuatan Terdakwa Munesh Kumar dan saksi Mohamad Imam bertentangan dengan :

Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik, yang dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) Buku I , Bab Analisa Kredit , Sub Bab : Verifikasi Data, Sub Sub Bab : Verifikasi Data, Indeks : 01-003-01, Bab : I, Sub Bab : D, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1 sampai dengan 10, Nomor Instruksi : IN/55/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-03-2014 yang mengatur antara lain yaitu verifikasi data bertujuan untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.

- **Tahap Appraisal**

Bahwa untuk memenuhi persyaratan harus memiliki hasil penilaian appraisal independen dari KJPP/ pihak eksternal, Terdakwa Munesh Kumar telah melakukan *mark-up* nilai perhitungan agunan kredit dari *Appraisal Independen* KJPP Chalimatus & Rekan dari nilai yang sebelumnya Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) menjadi senilai Rp. 20.006.000.000,00 (dua puluh miliar enam juta rupiah) dengan tujuan agar Terdakwa Munesh Kumar bisa mendapatkan kredit sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) tanpa harus membayar uang muka kepada saksi NAND KUMAR dan atas hasil penilaian *Appraisal Independen* tersebut saksi Mohamad Imam memerintahkan *Appraisal Internal* untuk menyamakan hasil penilaian agunannya agar memenuhi persyaratan

Halaman 16 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK



Loan To Value (LTV) sehingga perbuatan Terdakwa Munesh Kumar dan saksi Mohamad Imam bertentangan dengan :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor :14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012

Bagian Kedua : Kredit

Pasal 46

- (2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baiknya yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.

2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik, yang dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) Buku I , Bab Analisa Kredit , Sub Bab : Verifikasi Data, Sub Sub Bab : Proses Verifikasi Barang Agunan, Indeks : 01-003-01, Bab : I, Sub Bab : D, Sub Sub Bab : 02, Halaman : 1 sampai dengan 6, Nomor Instruksi : IN/55/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-03-2014 yang mengatur antara lain yaitu :

5. d. 1) b) Untuk bangunan second ...dst.

(10) Mencari informasi harga yang wajar sebagai pembanding dalam taksasi yang dilakukan, minimal terdapat 2 informasi harga yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan

(11) Melakukan taksasi harga barang yang akan diagunkan secara wajar.

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 :

Loan To Value (LTV) dan *Financing To Value* (FTV) untuk Kredit Pemilikan

Ruko / Kredit Pemilikan Rukan ditetapkan paling tinggi adalah :

- Fasilitas Pembiayaan 1 = -
- Fasilitas Pembiayaan 2 = 80%
- Fasilitas Pembiayaan 3 dst = 70%

- **Tahap Credit Analyst**

- a. Terhadap pemenuhan syarat rekap penjualan 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa Munesh Kumar telah merekayasa Laporan Keuangan CV. Maju Jaya sehingga bertentangan dengan :

1. Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer & Retail Organik Buku I, bab I analisa kredit, sub bab b proses analisa kredit, sub sub bab 01 Tujuan dan Langkah Proses Analisa Kredit Nomor : IN/55/PGV/001 Tgl. 7 Maret 2014 :

- 1) Tujuan proses analisa kredit

Halaman 17 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



Menyediakan sarana analisa kredit yang efektif dan efisien berdasarkan penilaian terhadap kelayakan/ketidak layakan permohonan kredit untuk proses pengambilan keputusan kredit yang sehat (*prudent*).

- 2) Analisa kredit untuk setiap permohonan kredit baru, tambahan, perpanjangan (*review*), maupun perubahan syarat-syarat kredit dilakukan atas dasar penilaian 5 C, yaitu :
 - a. Character, yaitu penilaian atas karakter, integritas, kejujuran, dan Itikad baik dari debitur bersangkutan. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek manajemen dan legal.
 - b. Capital, yaitu penilaian atas kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya atas modal sendiri. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek keuangan.
 - c. Capacity, yaitu penilaian atas kemampuan debitur menjalankan usahanya sehingga menghasilkan laba yang optimal. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek keuangan, pemasaran, teknis produksi, dan aspek terkait lainnya.
 - d. Condition, yaitu penilaian atas hal-hal di luar kontrol debitur, seperti prospek sektor/sub sektor ekonomi persaingan, pengaruh tingkat suku bunga, pengaruh kondisi politik, bencana alam dan lainnya. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek lingkungan bisnis dan industri.
 - e. Collateral, yaitu penilaian atas jaminan yang diserahkan oleh debitur baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Penilaian jaminan kebendaan khususnya dilakukan melalui analisa aspek agunan.
- b. Bahwa Terdakwa Munesh Kumar secara materiil tidak menyerahkan uang muka kepada saksi NAND KUMAR yang diketahui oleh saksi Mohamad Imam, tetapi kredit tetap dicairkan oleh pihak bank sehingga bertentangan dengan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 : *Loan To Value* (LTV) dan *Financing To Value* (FTV) untuk Kredit Pemilikan Ruko / Kredit Pemilikan Rukan ditetapkan paling tinggi adalah :
 - Fasilitas Pembiayaan 1 = -

Halaman 18 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK



- Fasilitas Pembiayaan 2 = 80%
- Fasilitas Pembiayaan 3 dst = 70%

- **Tahap Pencairan**

Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit Terdakwa Munesh Kumar secara materiil tidak menyerahkan uang muka kepada saksi NAND KUMAR yang diketahui oleh saksi Mohamad Imam, namun untuk memenuhi adanya persyaratan pembayaran uang muka kemudian Terdakwa Munesh Kumar menyerahkan kuitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh saksi NAND KUMAR sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Surat Pernyataan telah dilakukan jual beli tanah dan rumah SHM Nomor 2768 dengan uang muka Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) ditransfer ke rekening BNI atas nama saksi NAND KUMAR, sehingga perbuatan Terdakwa Munesh Kumar bersama-sama dengan saksi Mohamad Imam dan saksi NAND KUMAR bertentangan dengan:

Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik, yang dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Government) Buku I, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab : Pencairan Kredit, Sub Sub Bab : Pencairan Kredit, Indeks : 01-003-01, Bab : II, Sub Bab : H, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-03-201 Yang antara lain mengatur bahwa Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabila persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) telah dipenuhi, antara lain : *Self Financing* telah dipenuhi atau dibayar lunas didukung dengan bukti yang otentik.

- Bahwa saksi NAND KUMAR selaku penjual sejak awal mengetahui Terdakwa Munesh Kumar tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada pihak bank, karena sebelum mendapatkan Kredit BNI Griya saksi NAND KUMAR bersama-sama dengan Terdakwa Munesh Kumar telah membuat perjanjian jual beli tanggal 27 Januari 2014 yang dalam pelaksanaannya Terdakwa Munesh Kumar tidak sanggup untuk membayar tiap bulan kepada saksi Nand Kumar, akan tetapi saksi NAND KUMAR justru mengajukan harga penawaran Ruko tersebut sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) untuk melengkapi persyaratan proses pengajuan Kredit BNI Griya yang isi dari persyaratan tersebut tidak sesuai dengan kondisi kemampuan bayar dari Terdakwa Munesh Kumar, yang diketahui oleh saksi Mohamad Imam selaku Pgs.

Halaman 19 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta, tetapi tetap disetujui untuk pemrosesan pemberian kredit. Selanjutnya setelah usulan Kredit BNI Griya disetujui oleh Komite Pemutus Pusat Terdakwa Munesh Kumar mempunyai kewajiban untuk membayar uang muka kepada saksi NAND KUMAR, tetapi Terdakwa Munesh Kumar secara materiil tidak menyerahkan uang muka kepada saksi NAND KUMAR sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan memperkaya saksi NAND KUMAR sebesar Rp. 11.919.868.820,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Munesh Kumar bersama-sama dengan saksi Mohamad Imam dan saksi NAND KUMAR berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-1537/PW12/5/2018 Tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit BNI Griya Untuk Pembelian Ruko kepada Terdakwa Munesh Kumar di PT. BNI (Persero) Tbk. SKK Yogyakarta tahun 2014 telah mengakibatkan PT. BNI SKK Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 15.919.868.820,- (lima belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

SUBSIDIAR

Bahwa **MUNESH KUMAR** selaku Debitur PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta bersama-sama dengan saksi MOHAMAD IMAM, SH. MM. selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta dan saksi NAND KUMAR (yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, atau

Halaman 20 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk.Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta yang terletak di Jalan Bulak Sumur Blok H-4 Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Januari 2014 Terdakwa Munesh Kumar membuat Surat Perjanjian Jual Beli Kesepakatan Harga jual beli ruko yang beralamat di Jalan Affandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman milik saksi NAND KUMAR dengan kesepakatan yaitu :
 1. Harga sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dibayar tunai;
 2. Harga sebesar Rp.20.800.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dibayarkan secara tempo, dengan mekanisme pembayaran sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan yang dibayarkan tiap-tiap bulan untuk pengikatan harga sehingga harga kesepakatan dibulatkan menjadi Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) dalam waktu selama 2,5 (dua setengah) tahun. Bilamana selama perjanjian tersebut Terdakwa Munesh Kumar tidak melakukan pembayaran dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut yang tiap-tiap bulannya sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi NAND KUMAR maka dengan otomatis perjanjian jual beli kesepakatan harga akan dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas Terdakwa Munesh Kumar telah membayarkan uang selama 5 (lima) bulan masing-masing sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga mencapai

Halaman 21 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



jumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun pada bulan-bulan berikutnya Terdakwa Munesh Kumar tidak melakukan pembayaran.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Munesh Kumar mencari alternatif pembiayaan melalui kredit BNI Griya pada PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta, yang saat itu saksi Mohamad Imam menjabat sebagai Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta, untuk membayar Ruko secara tunai sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).
- Bahwa saksi Mohamad Imam, SH. MM. selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta yang diangkat berdasarkan SK Consumer & Retail Business Risk Division-PT BNI (persero) Tbk. Nomor : KP/338/CNR/1/R tanggal 14 Mei 2014. Bahwa sebagai Kepala SKK BNI 46 Yogyakarta, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer dan Ritel oleh Divisi Perencanaan BNI Kantor Pusat Nomor : REN/2/211 tanggal 14 April 2014, Nama Jabatan : Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel, yaitu :

I. Ikhtisar Jabatan

Memimpin seluruh aktifitas di Sentra Kredit Konsumer dan Ritel atau yang disebut juga dengan *Consumer and Ritel Loan Center (LNC)* dalam menjalankan Fungsi *Loan Proccesing, Loan Admin dan Collection Segmen Comsumer and Ritel* sejalan dengan visi dan misi BNI

II. Tanggung jawab Utama :

1. Memimpin seluruh aktifitas unit kerja dalam rangka peningkatan kualitas bisnis terutama dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing, Loan Admin dan Collection* sektor Konsumer dan Ritel.
2. Menyelia aktifitas manager persetujuan kredit (*CreditApproval*), dalam melakukan *review* hasil analisa kredit dan memberikan keputusan kredit sesuai dengan kewenangannya.
3. Menyelia pengelola verifikasi awal (*Pre Screen*) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas :
 - a. Penginputan data aplikasi, pemeriksaan kelengkapan pengisian dan dokumen aplikasi.

Halaman 22 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



- b. Pelaksanaan penilaian agunan (taksasi) yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan fungsi verifikasi data, informasi dan dokumen kredit.
4. Menyelia pengelola analis kredit (kredit analisis) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas pemrosesan kredit dan review hasil analisa kredit serta memberikan pengusulan / keputusan kredit yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
5. Menyelia pengelola layanan pinjaman (*Credit Service*) dalam melaksanakan *supervise* terhadap aktivitas :
 - a. Pengelolaan administrasi kredit sehingga tercapai tertib administrasi.
 - b. Menindaklanjuti aplikasi yang telah diputus (*Approval Declaim*) dan pengolahan data guna memantau seluruh proses untuk semua aplikasi diseluruh unit terkait pemroses kredit.
 - c. Pelaksanaan proses pengarsipan dan digitalisasi dokumen.
6. Khusus LNC Jakarta, menyelia pengelola administrasi kredit an organik (*Kredit Service Unorganic*) dalam melaksanakan *supervise* terhadap aktivitas pengelolaan administrasi kredit, pembukuan dan penyimpanan dokumen kredit unorganic.
7. Khusus LNC diluar Jakarta menyelia pengelola penagihan (*Collection*) dalam melaksanakan *supervise* terhadap aktivitas pemantauan, penagihan, penyelamatan dan / atau penyelesaian kredit dalam rangka memperbaiki kualitas kredit dan menyelamatkan asset kredit sehingga diperoleh hasil yang optimal.
8. Memberikan keputusan kredit sesuai dengan kewenangannya.
9. Bertanggungjawab atas pencapaian target bisnis dan kualitas kredit pada LNC yang dipimpinnya.
10. Membina, mengembangkan dan memberdayakan pegawai dalam rangka peningkatan prestasi dan kualitas pegawai pada LNC yang dipimpinnya.
11. Membina hubungan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

Halaman 23 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



12. Bertanggungjawab atas hasil temuan audit dan memastikan terlaksananya perbaikan/penyelesaian atas hasil pemeriksaan oleh Auditor (Internal/Eksternal).
- Bahwa sekitar bulan September 2014 bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta di Jl. Sangaji Nomor 72A Yogyakarta, Terdakwa Munesh Kumar bertemu dengan saksi R. Wahyunuri Savitri (Sales) dan saksi M. Firdaus Ibnu Pamungkas salah satu notaris rekanan PT. Bank BNI SKK Yogyakarta, saat itu Terdakwa Munesh Kumar menyampaikan keinginan untuk mengajukan Kredit BNI Griya ke BNI SKK Yogyakarta guna membeli Ruko milik saksi NAND KUMAR yang terletak di Jl. Affandi Km.7 No.2 Condongcatur Depok Sleman seluas 342 m2, diatas tanah seluas 900 m2 sebagaimana SHM No. 2768/Condongcatur atas nama saksi NAND KUMAR.
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Munesh Kumar menyampaikan membutuhkan uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) untuk pembelian ruko tanpa uang muka, dan harga ruko yang akan dibeli tersebut sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah), tetapi saksi R. Wahyunuri Savitri menyampaikan syarat untuk pemberian Kredit BNI Griya pembelian ruko harus ada uang muka minimal 20% yang disediakan oleh calon debitur (Terdakwa Munesh Kumar) dengan catatan tidak ada pinjaman di bank yang beragungan properti.
 - Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri menawarkan program promo Kredit BNI Griya Bebas yaitu angsuran selama 1 (satu) tahun pertama sebesar 1% dari plafond kredit, bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi dan bebas biaya pelunasan sebelum jatuh tempo masa kredit. Atas penjelasan tersebut Terdakwa Munesh Kumar merasa tertarik dan menyatakan akan mengambil kredit tersebut yang akan diangsur selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun saja, sehingga kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyodorkan formulir aplikasi kredit konsumen dan ritel untuk ditandatangani oleh Terdakwa, dan setelah mendapatkan tanda tangan Terdakwa Munesh Kumar formulir aplikasi yang masih kosong tersebut diisi datanya oleh saksi R. Wahyunuri Savitri, berupa : Nama lengkap sesuai KTP, Alamat tempat tinggal terkini; Nomor telepon, Nomor handphone, Nomor KTP, Jumlah tanggungan, Nama gadis ibu kandung, Lama tinggal di rumah tersebut dan Nomor NPWP.

Halaman 24 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa Munesh Kumar bertemu kembali dengan saksi R. Wahyunuri Savitri bersama atasannya yang bernama saksi Winu Sumarsono (Area Sales Manager) di Hotel Tentrem Yogyakarta, saat pertemuan tersebut saksi Winu Sumarsono menanyakan kembali mengenai harga Ruko dan dijawab oleh Terdakwa Munesh Kumar harga Ruko sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), selain itu saksi Winu Sumarsono juga menanyakan mengenai usaha yang dijalankan Terdakwa Munesh Kumar saat itu dan Terdakwa Munesh Kumar menyampaikan usahanya adalah di usaha perdagangan kain dan gordyn yang memiliki 5 (lima) toko, yaitu : Toko Jaya Dewi di Jalan Bhayangkara Yogyakarta, Toko Jaya Dewi di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta, Toko Jessi di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta, Toko Batik Anugraha di Jalan Malioboro Yogyakarta, Toko Batik Maruti di Jalan Malioboro Yogyakarta, serta jual beli mobil mewah. Selanjutnya saksi Winu Sumarsono menyampaikan kepada Terdakwa Munesh Kumar karena harga rumah dan bangunan seharga Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), maka kredit yang bisa diberikan oleh PT. Bank BNI SKK Yogyakarta adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri bersama dengan saksi Winu Sumarsono melaporkan hasil pertemuan mereka dengan calon debitur (Terdakwa Munesh Kumar) tersebut kepada saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta dan saksi Teti Resnawati (Manager Credit Analisis) BNI SKK Yogyakarta di Kantor Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta, atas laporan tersebut saksi Mohamad Imam memerintahkan kepada saksi R. Wahyunuri Savitri dan saksi Winu Sumarsono untuk memproses pengajuan kredit tersebut sambil menunggu seluruh dokumen lengkap.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik sebagaimana diatur dalam :
Buku IV, Bab BNI Griya, Sub Bab Pendahuluan, Sub Sub Bab : Pengertian Tujuan dan Sasaran, Indeks : 01-003-01, Bab : II, Sub Bab : A, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/220/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-04-2014, Dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Gouverment) angka 3 huruf c tentang sasaran pemberian kredit BNI Griya

Halaman 25 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYY



Terdakwa Munesh Kumar sebagai pengusaha mengajukan permohonan Kredit BNI Griya sebagai pengusaha/wiraswasta dengan menggunakan badan hukum CV. Maju Jaya.

- Bahwa kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyerahkan check list persyaratan yang harus diserahkan oleh Terdakwa Munesh Kumar selaku calon debitur untuk pemrosesan Kredit BNI Griya yaitu :
1. Fotocopy KTP suami istri
 2. Fotocopy Kartu Keluarga
 3. Fotocopy Surat Nikah
 4. Fotocopy NPWP
 5. Pas Photo suami istri ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar.
 6. Fotocopy SIUP, TDP, HO
 7. Fotocopy Akta PT/ CV
 8. Rekap Penjualan 6 bulan terakhir.
 9. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir yang audited karena aturan di BNI untuk kredit senilai Rp. 7,5 Milyar keatas harus ada audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
 10. Contoh nota penjualan / pembelian.
 11. Daftar Suplier dan Konsumen
 12. Surat Keterangan Penghasilan.
 13. FC Rekening Koran 6 bulan terakhir.
 14. Legalitas Jaminan
 15. FC Sertifikat, Foto copy PBB dan IMB
 16. Surat Penawaran Rumah
 17. Biaya appraisal internal bank atas jaminan sebesar Rp. 300.000,00 dan juga harus memiliki hasil Appraisel dari KJPP/ pihak eksternal.
- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri mengumpulkan dokumen persyaratan kredit dari calon debitur (Terdakwa Munesh Kumar) secara bertahap yaitu :
1. Fotocopy KTP an.Munesh Kumar;
 2. Fotocopy KTP an.Hanita;
 3. Fotocopy NPWP atas nama CV Maju Jaya;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Munesh Kumar dan Hanita;
 5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Munesh Kumar;
 6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya

Halaman 26 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



- untuk usaha Gordyen textil dan Mobil nomor : 380/12/05/PK/X/20126638/13 tanggal 1 Oktober 2012;
7. Fotocopy Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dan Ritel atas nama Munesh Kumar;
 8. Fotocopy Akta Persekutuan Komanditer CV Maju Jaya Nomor : 06 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Justisia Prihatini Minarko, SH.;
 9. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya untuk perdagangan textil dan gordyn No.1205352025816639/33 tanggal 1 Oktober 2012;
 10. Fotocopy Tanda Izin Gangguan (HO) Untuk Usaha Perdagangan Tekstil dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya No.1340/1284.GK/20126637/12 tanggal 1 Oktober 2012;
 11. Fotocopy tanda Izin Gangguan (HO) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya untuk Perdagangan Mobil No.1341/125.GK/ 20126640/12 tanggal 1 Oktober 2012;
 12. Fotocopy KTP an. Supartini;
 13. Fotocopy Surat Izin Sementara Mendirikan Bangunan Nomor : 49 tahun 1985 dari Pemda Tingkat II Sleman;
 14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02768/Condongcatur;
 15. Fotocopy Surat Penawaran Rumah dari NAND KUMAR kepada Munesh Kumar untuk 1 unit Ruko seharga Rp. 21.000.000.000,-;
 16. Fotocopy Surat Pernyataan Munesh Kumar tanggal 29 September 2014 untuk bersedia dilakukan penilaian oleh petugas appraisal yang ditunjuk BNI;
 17. Fotocopy surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 183/PN/CNR-002/SRG/IX/14 tanggal 8 September 2014 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian;
 18. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus &Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR-02/14 tanggal 12 September 2014 perihal Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaian;
 19. Draft Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan Nomor : 855/LAI/RZ.SN/X/2014 tanggal 26 September 2014 atas Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan tahun 2013;

Halaman 27 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Asli Laporan Keuangan CV Maju Jaya Periode Januari – Juni 2014 (In House);
21. Asli Sistem Informasi Debitur (SID) an. Munesh Kumar;
22. Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir yaitu rekening tabungan bank BCA, bank Mandiri, Bank BNI, Bank Bukopin dan Bank Panin atas nama Terdakwa Munesh Kumar dan atas nama CV. Maju Jaya.

- Bahwa dalam salah satu persyaratan dokumen yang harus diserahkan oleh calon debitur Terdakwa Munesh Kumar yaitu berupa surat penawaran rumah dari penjual saksi NAND KUMAR, saat itu saksi R. Wahyunuri Savitri telah menyerahkan form blangko kosong penawaran rumah kepada Terdakwa Munesh Kumar untuk ditandatangani saksi NAND KUMAR, namun blangko tersebut tidak dikembalikan kepada saksi R. Wahyunuri Savitri. Kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyerahkan kembali blangko penawaran rumah yang telah diisi dengan tulisan tangan saksi R. Wahyunuri Savitri, yang pada pokoknya berisi penawaran Ruko seharga Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) dan blangko tersebut telah ditandatangani saksi NAND KUMAR lalu diserahkan kembali kepada saksi R. Wahyunuri Savitri melalui Terdakwa Munesh Kumar. Selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri menelepon saksi NAND KUMAR menanyakan harga jual ruko dan dijawab oleh saksi NAND KUMAR harga ruko sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan menyerahkandokumen laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Terdakwa Munesh Kumar selaku calon debitur telah membuat dokumen laporan keuangan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara Terdakwa Munesh Kumar menyuruh saksi Dodi Titis Hartono untuk memanipulasi data Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan Tahun 2013 menggunakan data-data pada Laporan Keuangan CV. Jessie Tahun 2012 dan Tahun 2013 dengan hanya mengganti nama saja yaitu dari CV. Jessie menjadi CV. Maju Jaya.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan rekap penjualan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya 6 (enam) bulan terakhir, Terdakwa Munesh Kumar menyuruh saksi Dodi Titis Hartono membuat Laporan Keuangan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (In House) hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa Munesh Kumar tanpa didukung oleh data-data perusahaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 28 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Terdakwa Munesh Kumar mengajukan kredit di atas Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang telah dibuat oleh saksi Dodi Titis Hartono dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya dimana saksi Dodi Titis Hartono merupakan auditor *freelance* dari KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Munesh Kumar mencetak dan menandatangani draft Laporan Auditor Independen dan asli Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (*In House*) lalu menyerahkannya kepada saksi R. Wahyunuri Savitri yang kemudian oleh saksi R. Wahyunuri Savitri diserahkan kepada saksi Teti Resnawati untuk dilakukan penghitungan *repayment capacity* atau kemampuan bayar calon debitur yaitu Terdakwa Munesh Kumar.
- Bahwa Terdakwa Munesh Kumar juga telah memanipulasi data nilai agunan kredit Ruko yang berada di Jl. Affandi Km. 7 No.2, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan cara meminta saksi Wahyu Endrian (dari Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP Chalimatus & Rekan) agar agunan kredit dinilai dari Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) tetapi saksi Wahyu Endrian melakukan penghitungan ulang dan hasil penilaiannya menjadi Rp.20.006.000.000,00 (dua puluh miliar enam juta rupiah) yang kemudian diterima dan disetujui oleh Terdakwa Munesh Kumar.
- Bahwa setelah persyaratan-persyaratan untuk pengajuan kredit dilengkapi oleh Terdakwa Munesh Kumar yang kemudian diserahkan kepada saksi R.Wahyunuri Savitri kemudian pada tanggal 19 September 2014 saksi Mohamad Imam dan saksi Teti Resnawati memanggil saksi Agung Widodo Binarto yang mengatakan bahwa terkait usulan permohonan kredit atas nama Terdakwa Munesh Kumar sudah ada Draft Audit Laporan Keuangan dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya dan telah dilakukan BI Checking oleh saksi Ari Wibowo (Asisten Mailing Room) oleh karenanya bagian verifikasi data agar segera melakukan kunjungan/*on the spot*, sedangkan untuk melakukan verifikasi kepada calon debitur diperintahkan oleh saksi Mohamad Imam dan saksi Teti Resnawati agar disesuaikan dengan Draft Laporan Keuangan KAP tersebut.

Halaman 29 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 saksi Mohamad Imam, saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari melakukan kunjungan/*on the spot* ke tempat calon debitur Terdakwa Munesh Kumar dengan data yang berasal dari Teti Resnawati, antara lain :
- Toko Jaya Dewi di Jl. Bayangkara Ngupasan Yogyakarta.
 - Toko Anugraha dan Toko Maruti di Jl. Malioboro (ketiganya ditemani oleh Terdakwa Munesh Kumar).
 - Toko Jaya Dewi di Jl. Urip Sumoharjo (ketiganya ditemani oleh Terdakwa Munesh Kumar).
 - Toko Jessie di Jl. Urip Sumoharjo (ketiganya ditemani oleh Terdakwa Munesh Kumar).
- Bahwa saksi Mohamad Imam, saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari telah melakukan verifikasi antara Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (*In House*) dengan fakta riil keuangan CV. Maju Jaya, dengan cara melakukan wawancara tentang nilai penjualan/omzet, harga pokok pembelian, pengeluaran per bulan dan laba bersih perbulan dengan menanyakan kepada Terdakwa Munesh Kumar yaitu :
1. Penjualan/omzet sebesar Rp.11.652.150.000,- (sebelas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh rupiah).
 2. Harga Pokok Pembelian (HPP) sebesar Rp. 7.134.028.837,- (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 3. Pengeluaran atau biaya per bulan sebesar Rp. 336.590.895,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)
 4. Laba Bersih per bulan sebesar Rp. 3.136.571.214,- (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah).
- Kemudian Terdakwa Munesh Kumar membenarkan nilai dalam laporan keuangan tersebut
- Bahwa setelah melakukan kunjungan/*on the spot* saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbaningih melakukan diskusi tentang hasil verifikasi tersebut kepada saksi Mohamad Imam sebagai Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyelia aktifitas manager

Halaman 30 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



persetujuan kredit (*CreditApproval*) mengarahkan kepada saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbaningsih untuk mempercayai hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP), karena dianggap kredibel, hal senada juga disampaikan oleh saksi Teti Resnawati ketika menerima laporan dari saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari.

- Bahwa terhadap hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut Unit Verifikasi tidak melakukan koreksi ataupun verifikasi ulang setelah saksi Mohammad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta memberikan perintah kepada saksi Agung Widodo Binarto agar nilai omzet CV. Maju Jaya hasil verifikasi yang diinput ke sistem e-LO (*Electronic Loan Origination*) disesuaikan dengan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya dan Draft Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan .
- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri mulai memasukkan/menginput aplikasi permohonan Kredit BNI Griya sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) atas nama Terdakwa Munesh Kumar ke sistem e-LO dengan nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006 dan menyerahkan semua dokumen aplikasi ke Unit *Mailing Room*.
- Bahwa setelah saksi R. Wahyunuri Savitri menginput ke sistem e-LO selanjutnya saksi Ari Wibowo (Asisten *Mailing Room* PT BNI (Persero) Tbk. SKK Yogyakarta), menindaklanjuti dengan memilah-milah dokumen aplikasi menjadi 3 (tiga) bagian dan mendistribusikannya ke Unit Verifikasi, Unit Appraisal dan Unit Credit Analyst.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 saksi Agung Widodo menerima informasi tentang pengajuan kredit atas nama Terdakwa Munesh Kumar melalui sistem e-LO dari saksi Ari Wibowo dan juga menerima dokumen dari saksi Erna Armawati Fathonah (Penyelia *Credit Analisis*) yaitu berupa data laporan keuangan yang meliputi :
 - 1) Foto copy Draft Laporan *Auditor Independen* atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (*In House*) dari KAP. Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan.

Halaman 31 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



- 2) Foto copy ID History (BI Checking) atas nama Terdakwa Munesh Kumar, Hanita, Supartini dan CV. Maju Jaya.
- Bahwa pendistribusian dokumen-dokumen oleh Unit Mailing Room tersebut di atas dilakukan pada tanggal 29 September 2014, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Verifikasi, Unit Appraisal dan Unit Credit Analyst.
 - Bahwa disekitar tanggal 29 September 2014, saksi Puji Lestari (*Penyelia Appraisal* Kantor Bank BNI (Persero) Tbk. SKK DI. Yogyakarta) didatangi oleh saksi Teti Resnawati bahwa akan ada pengajuan kredit pembelian Ruko atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang akan masuk pada sistem e-LO bagian Appraisal. Saksi Teti Resnawati meminta kepada saksi Puji Lestari agar taksasi yang dibuat oleh internal Bank BNI nilainya disamakan dengan hasil taksasi yang dibuat *Appraisal Independen* (KJPP Chalimatus & Rekan).
 - Bahwa pada hari yang sama, saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyelia pengelola verifikasi awal (*Pre Screen*) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas : Pelaksanaan penilaian agunan (taksasi) yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku meminta/berpesan kepada saksi Puji Lestari agar nilai taksasi agunan dari Unit Appraisal disamakan nilainya dengan hasil taksasi yang dibuat oleh *Appraisal Independen* yaitu sebesar Rp. 21.700.000,-/m2 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah per meter persegi).
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2014 sore harinya saksi Puji Lestari bersama saksi Rachmat Untung Hadiutomo (Asisten Appraisal) dan saksi Mohamad Imam melakukan kunjungan ke lokasi agunan/*on the spot* yaitu Ruko seluas 342 m2 diatas tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jalan Afandi KM 7 Nomor 2 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Bahwa dalam kunjungan/*on the spot* tersebut saksi Puji Lestari dan saksi Rachmat Untung Hadiutomo serta saksi Mohamad Imam melihat kondisi obyek yang akan dijadikan agunan, yaitu dicocokkan dengan sertifikat, batas-batas, memfoto lokasi, akses jalan depan dan belakang.
 - Bahwa selain melihat kondisi obyek, saksi Puji Lestari juga mencari informasi harga pembanding di lokasi agunan kepada warga yang sedang

Halaman 32 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



berada di sekitar lokasi dan memperoleh informasi harga tanah di sekitar lokasi agunan nilainya Rp.5.000.000,00 per m2 (lima juta rupiah per meter persegi) sampai Rp.7.000.000,00 per m2 (tujuh juta rupiah per meter persegi).

- Bahwa informasi harga tanah di sekitar lokasi yang terpaut jauh dengan harga tanah hasil taksasi *Appraisal Independen* lalu disampaikan saksi Puji Lestari kepada saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyelia pengelola verifikasi awal (*Pre Screen*) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas : Pelaksanaan penilaian agunan (taksasi) yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor :14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012, Bagian Kedua : Kredit, Pasal 46 ayat (2) yang mengatur Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baiknya yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern tetapi saksi Mohamad Imam menyarankan kepada saksi Puji Lestari untuk mencari harga penawaran tanah di internet.
- Bahwa setelah saksi Mohamad Imam menyarankan untuk mencari harga di internet kemudian saksi Rachmat Untung Hadiutomo mencari harga penawaran tanah di internet dan menemukan 3 (tiga) iklan penjualan tanah yang berlokasi di sekitar Jalan Gejayan Yogyakarta yaitu : dengan harga Rp.13.000.000,00 per m2 (tiga belas juta rupiah per meter persegi), harga Rp.14.000.000,00 per m2 (empat belas juta rupiah per meter persegi) dan harga Rp. 24.523.161,00 per m2 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah per meter persegi).
- Bahwa harga dari 3 (tiga) iklan penawaran tanah tersebut dibawa saksi Puji Lestari kepada saksi Muhamad Iman yang kemudian saksi Mohamad Imam meminta agar digunakan harga tanah yang nilainya Rp. 24.523.161,00 per m2 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah per meter persegi).
- Bahwa kemudian saksi Rachmat Untung Hadiutomo membuat form perhitungan taksasi dengan cara mengutip isi Laporan Penilaian Aset dari *Appraisal Internal/KJPP Chalimatus & Rekan* tersebut dan mencantumkan dengan sama persis angka sebelum pembulatan yaitu

Halaman 33 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



Rp.20.005.889.200,00.(dua puluh miliar lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa saksi Rachmat Untung Hadiutomo menghubungi saksi NAND KUMAR menanyakan berapa harga tanah dan bangunan yang akan dijual, saksi NAND KUMAR menjawab harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2014 saksi Puji Lestari dan saksi Rachmat Untung Hadiutomo menginput hasil taksasi ke sistem e-LO atas nama Terdakwa Munesh Kumar dengan nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006, lalu mencetak dan menandatangani laporan hasil taksasi internal Bank tersebut (saksi Rachmat Untung Hadiutomo, saksi Puji Lestari dan saksi Mumamad Imam) dan selanjutnya seluruh berkas diserahkan dan ditandatangani oleh saksi Mohamad Imam.
- Bahwa dokumen dari Unit Verifikasi dan Unit Appraisal selanjutnya diserahkan keUnit Credit Analyst, lalu saksi Masyitha Permatasari (AsistenCredit Analis) melakukan penghitungan *repayment capacity/kemampuan* membayar dari calon debitur Terdakwa Munesh Kumar dengan menggunakan *tool Sistem Macros*, akan tetapi saksi Teti Resnawati mengarahkan saksi Masyitha Permatasari hanya menggunakan Draft Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan Tahun 2013 dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan dan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (*In House*) serta beberapa sampel nota penjualan saja. Sehingga saksi Masyitha Permatasari tidak menguji kebenaran isi laporan keuangan dan tidak menguji hasil verifikasi kunjungan calon nasabah/*on the spot* yang dilakukan Unit Verifikasi dengan tujuan Terdakwa Munesh Kumar mempunyai kemampuan untuk membayar kredit dengan maksimal kredit sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah),jangka waktu 120 (seratus duapuluh) bulan,suku bunga 10,9% fix 1 tahun pertamadan syarat-syarat pencairan kredit yaitu debitur menyerahkan asli bukti pembayaran uang mukakepada BNI, atas pembayaran uang muka kepada penjual sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta menyerahkan bukti pelunasan fasilitas pinjaman sebagaimana hasil review dari saksi Teti Resnawati selaku Manager Credit Approval dan disetujui oleh saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI

Halaman 34 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



(SKK) Yogyakarta meskipun saksi Mohamad Imam mengetahui bahwa berdasarkan hasil kunjungan/*on the spot* nilai omzet CV. Maju Jaya yang diinput ke sistem e-LO tidak sesuai dengan kenyataannya dan memerintahkan Unit Appraisal untuk menggunakan harga penawaran tanah tertinggi dari internet.

- Bahwa selanjutnya saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta meneruskan aplikasi e-LO nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006 atas nama Terdakwa Munesh Kumar kepada saksi Reni Tri Ekawati (Head of Consumer Banking di BNI Kantor Wilayah Semarang) yang kemudian diteruskan kepada Komite Pengusul untuk kredit dengan besaran Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu :Vice President (VP) *Loan Center Management* dan Vice President (VP) *Divisi Consumer & Retail Lending*.
- Bahwa Komite Pengusul yaitu saksi R. Achmad Nugri Nugraha (VP *Loan Centre Management*) dan saksi J. Donny Bimo Herjuno (VP *Divisi Consumer&Retail Lending*), selanjutnya memberikan rekomendasi usulan berupa Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) untuk disampaikan kepada Komite Pemutus yaitu :
 - a. Saksi Muhammad Iqbal selaku General Manager (GM) Divisi Consumer & Retail Business Risk, dan
 - b. Saksi Indomora Harahap selaku General Manager (GM) Divisi Product Management
- Bahwa sebelum menyetujui dan menandatangani NK3 yang diusulkan Komite Pengusul, saksi Muhammad Iqbal bersama dengan saksi R. Achmad Nugri Nugraha telah melakukan kunjungan calon nasabah/*on the spot*ke Yogyakarta untuk melihat usaha dan agunan kredit Terdakwa Munesh Kumar didampingi saksi Mohamad Imam.
- Bahwa setelah NK3 ditandatangani oleh Komite Pemutus dan diinput ke sistem e-LO selanjutnya Unit Loan Signing/LOS BNI SKK Yogyakarta yaitu saksi Titah Kinasih dan saksi Bambang Hidayat R.H. membuat Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor : YGL/6/2059/R tanggal 23 Oktober 2014 perihal Persetujuan BNI Griya Pembelian Ruko, ditandatangani oleh Pemimpin atau *Pjs Head of Loan Center* atas nama saksi Mohamad Imam dengan syarat pencairan antara lain menyerahkan bukti asli pembayaran

Halaman 35 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



uang muka pembelian ruko sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Bahwa saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsi *Loan Proccesing*, *Loan Admin* dan *Collection* sektor Konsumer dan Ritel sesuai dengan ketentuan namun saksi Mohamad Imam justru memerintahkan saksi Bambang Hidayat R.H. untuk membuat kuitansi pembayaran uang muka bermeterai tertanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Bambang Hidayat R.H. menanyakan kepada saksi NAND KUMAR dan Terdakwa Munesh Kumar perihal “apakah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sudah diterima oleh saksi NAND KUMAR” dan dijawab oleh saksi NAND KUMAR “sudah”, padahal kenyataannya Terdakwa Munesh Kumar tidak pernah membayar uang muka kepada saksi NAND KUMAR.
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit ditandatangani tanggal 24 Oktober 2014 maka dibuka Rekening Pinjaman Nomor 356.423.668 atas nama Terdakwa Munesh Kumar untuk menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang kemudian ditransfer/dipindahbukukan ke Rekening Tabungan atas nama Terdakwa Munesh Kumar Norek 2.107.500.000 sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2014.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Munesh Kumar mentransfer/memindahbukukan pembayaran Ruko sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) ke Rekening BNI Taplus No. Rek. 0029876713 atas nama saksi NAND KUMAR.
- Bahwa selanjutnya saksi NAND KUMAR mentransfer/memindahbukukan uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagai pinjaman kepada Terdakwa Munesh Kumar yaitu :
 - Rek BNI norek 1975021004 atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Rek BNI norek 1975021004 atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - Rek BNI norek 1975021004 atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Halaman 36 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rek BNI norek 1975021004 atas nama Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- Rek BNI norek 2101975015 atas nama CV. Maju Jaya sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (sisanya sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan tunai tanpa kuitansi).

□ Bahwa perbuatan Terdakwa Munesh Kumar bersama-sama saksi Mohamad Imam dan saksi NAND KUMAR bertentangan dng ketentuan sebagai berikut :

- **Tahap Verifikasi Data**

Bahwa TerdakwaMunesh Kumar selaku debitur pada saat dilakukan kunjungan/*on the spot*oleh Unit Verifikasi dan saksi Mohamad Imam, Terdakwa Munesh Kumar tidak memberikan data keuangan terkait omzet dan laba yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Laporan Keuangan CV. Maju Jayasehingga perbuatan TerdakwaMunesh Kumar dan saksi Mohamad Imam bertentangan dengan tugas dan fungsi dari saksi Mohamad Imam dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing*, *Loan Admin* dan *Collection* sektor konsumen dan ritel serta fungsi verifikasi data, informasi dan dokumen kredit.

- **Tahap Appraisal**

Bahwa untuk memenuhi persyaratanharus memiliki hasil penilaian/appraisal dari KJPP/pihak eksternal,Terdakwa Munesh Kumar telah membuat *mark-up* nilai perhitungan agunan kredit dari Appraisal Independen KJPP Chalimatus & Rekan dari nilai yang sebelumnya Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) menjadi senilai Rp. 20.006.000.000,00 (dua puluh miliar enam juta rupiah) dengan tujuan agar Terdakwa Munesh Kumar bisa mendapatkan kredit sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) tanpa harus membayar uang muka kepada saksi NAND KUMAR dan atas hasil penilaian *Appraisal Independen* tersebut saksi Mohamad Imam memerintahkan *Appraisal Internal* untuk menyamakan hasil penilaian agunannya agar memenuhi persyaratan *Loan To Value* (LTV) sebesar 80% dari agunan sebagaimana ketentuan Bank Indonesia sehingga perbuatan TerdakwaMunesh Kumar, saksi Mohamad Imam dan saksi NAND KUMAR bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer dan Ritel oleh Divisi Perencanaan BNI Kantor Pusat Nomor

Halaman 37 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK



: REN/2/211 tanggal 14 April 2014, Nama Jabatan : Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel Tanggung jawab Utama : Menyelia pengelola verifikasi awal (*Pre Screen*) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas : Pelaksanaan penilaian agunan (taksasi) yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Tahap Credit Analyst**

Terhadap pemenuhan syarat Rekap Penjualan 6 (enam) bulan terakhir saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta pada saat melakukan proses analisa kredit tidak melakukan penilaian terhadap kelayakan/ketidak layakan permohonan kredit untuk proses pengambilan keputusan kredit yang sehat (*prudent*) berdasarkan prinsip penilaian 5 C, yaitu *character, capital, capacity, condition, collateral* dengan memerintahkan saksi Teti Resnawati, saksi Erna Armawati Fathonah dan saksi Masyitha Permatasari untuk menggunakan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya dengan tujuan agar Terdakwa Munesh Kumar seolah-olah mempunyai kemampuan membayar atau *repayment capacity* sehingga bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer dan Ritel oleh Divisi Perencanaan BNI Kantor Pusat Nomor : REN/2/211 tanggal 14 April 2014, Nama Jabatan : Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel Tanggung jawab Utama :

1. Memimpin seluruh aktifitas unit kerja dalam rangka peningkatan kualitas bisnis terutama dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing, Loan Admin* dan *Collection* sektor Konsumer dan Ritel.
2. Menyelia aktifitas manager persetujuan kredit (*CreditApproval*), dalam melakukan *review* hasil analisa kredit dan memberikan keputusan kredit sesuai dengan kewenangannya.

- **Tahap Pencairan**

Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit saksi Mohamad Imam mengetahui perihal persyaratan uang muka belum dibayarkan, namun saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta memerintahkan saksi Bambang Hidayat R.H. untuk membuat kuitansi

Halaman 38 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYY



pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk memenuhi persyaratan pencairan kredit sehingga perbuatan Terdakwa Munesh Kumar bersama-sama dengan saksi Mohamad Imam dan saksi NAND KUMAR bertentangan dengan tugas dan fungsi dari saksi Mohamad Imam dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing*, *Loan Admin* dan *Collection* sektor konsumen dan ritel serta fungsi verifikasi data, informasi dan dokumen kredit.

- Bahwa karena saksi Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C & R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division / Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Retail BNI (SKK) Yogyakarta tidak melaksanakan tugas dan kewenangan dalam rangka peningkatan kualitas bisnis terutama dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing*, *Loan Admin* dan *Collection* sektor konsumen dan ritel, persetujuan kredit (*Credit Approval*) dalam melakukan review hasil analisa kredit, dan pelaksanaan penilaian agunan (taksasi) yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses untuk pengajuan Kredit BNI Griya dengan tetap menyetujui untuk pemrosesan pemberian kredit yang diajukan oleh Terdakwa Munesh Kumar dalam pembelian Ruko milik saksi Nand Kumar dengan melampirkan syarat-syarat yang isi dari persyaratan tersebut tidak sesuai dengan kondisi kemampuan bayar dari Terdakwa Munesh Kumar, yang diketahui oleh saksi Mohamad Imam namun tetap diusulkan, selanjutnya setelah usulan Kredit BNI Griya disetujui oleh Komite Pemutus Pusat Terdakwa Munesh Kumar mempunyai kewajiban untuk membayar uang muka kepada saksi Kand Kumar tetapi Terdakwa Munesh Kumar secara materiil tidak menyerahkan uang muka kepada saksi Nand Kumar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dan menguntungkan Terdakwa Munesh Kumar sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan saksi Nand Kumar sebesar Rp.11.919.868.820,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Munesh Kumar bersama-sama dengan saksi Mohamad Imam dan saksi berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-1537/PW12/5/2018 Tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit BNI Griya untuk Pembelian Ruko Kepada Terdakwa Munesh Kumar di PT. BNI (Persero) Tbk. SKK Yogyakarta tahun 2014 telah

Halaman 39 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



mengakibatkan PT.BNI SKK Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 15.919.868.820,00 (limabelas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana Register Perkara: NO. REG.RPK.SUS-01/0.4.14/Ft.1/06/2019, tanggal 19 November 2019, pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim, untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Munesh Kumar bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munesh Kumar, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang Bukti No. 1 s/d 30 dalam daftar Barang Bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Nand Kumar;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUNESH KUMAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. tanggal 14 Januari 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUNESH KUMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI BERSAMA-SAMA**" dalam dakwaan Kesatu Primeir;

Halaman 40 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.15.919.868.820,00 (limabelas milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka agunan yang menjadi barang bukti Nomor 30 berupa satu bidang tanah dan bangunan roko di Jl. Affandi Km.7 No.2 Condongcatur Depok Sleman seluas 342 m2, diatas tanah seluas 900 m2 sebagaimana SHM No. 2768/Condongcatur atas nama MUNESH KUMAR dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, yang dibebankan kepada Terdakwa **MUNESH KUMAR** dan apabila setelah dilakukan pelelangan uang hasil lelang belum mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1. Foto copy Legalisir formulir informasi aplikasi atas nama debitur Munesh Kumar	1 (satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir formulir informasi pelanggan atas nama debitur Munesh Kumar ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy formulir Persyaratan Pengajuan Kredit atas nama debitur Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir lampiran 1 Surat Nomor : PDM/2.1/ tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BNI Griya Bebas;	1(satu) lembar

Halaman 41 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK



	5. Foto copy Legalisir Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dan Ritel atas nama Munesh Kumar ;	4(empat) lembar
	6. Foto copy Print Legalisir Memo Unit Sales Bank BNI LNC Yogyakarta	2(dua) lembar
	7. Foto copy Legalisir Hasil pengecekan Blacklist ;	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 (satu) unit Ruko seharga Rp.21.000.000.000,- (duapuluh satu milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir formulir Pernyataan Rekomendasi dari Bank BNI LNC Yogyakarta untuk debitur HANITA ;	1(satu) lembar
	10. Foto copy Legalisir formulir Laporan Kunjungan Setempat Kredit Usaha Rakyat tanggal 02 Oktober 2013 atas nama nasabah HANITA	6(enam) lembar
	11. Foto copy NPWP CV Maju Jaya ;	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Akta Persekutuan Komanditer CV Maju Jaya Nomor : 06 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Justisia Prihatini Minarko,SH,	8(delapan) lembar
	13. Foto copy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk perdagangan textil dan gordyn No.1205352025816639/33 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir tanda Izin Gangguan dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk Perdagangan Mobil No.1341/125.GK/20126640/12 tanggal 1	1(satu) lembar



	Oktober 2012;	
	15. Foto copy Legalisir Tanda Izin Gangguan Untuk Usaha Perdagangan Tekstil dari Dinas Perizinan pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya No.1340/1284.GK/20126637/12 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir KTP an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir KTP an.Hanita	1(satu) lembar
	18. Foto copy Legalisir NPWP atas nama CV Maju Jaya	1(satu) lembar
	19. Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Perkawinan antara Munesh Kumar dan Hanita	1(satu) lembar
	20. Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga atas nama Munesh Kumar	1(satu) lembar
	21. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk usaha Gordyen textil dan Mobil nomor : 380/12/05/PK/X/20126638/13 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	22. Foto copy LegalisirKTP an.Supartini;	1(satu) lembar
2.	1. Informasi Calon Debitur an.Munesh Kumar;	2(dua) lembar
	2. Foto copy Legalisir formulir Laporan Hasil Verifikasi dan Analisa Calon Debitur an.Munesh Kumar ;	4(empat) lembar
	3. Foto copy LegalisirPanduan pertanyaan verifikasi calon debitur an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisirformulir Panduan	4(empat)

Halaman 43 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Verifikasi Tempat & Usaha Calon Debitur B ;NI an.Munesh Kumar ;	lembar
	5. Foto copy LegalisirCall Memo;	10 (sepuluh) lembar
	6. Foto copy LegalisirNota Penjualan CV Maju Jaya;	15 (lima belas) lembar
3.	APPRAISAL	
	1. Foto copy hasil penilaian unit appraisal BNI SKK Yogyakarta untuk detail tanah dan bangunan ;	7(tujuh) lembar
	2. Foto copy Legalisircall memo verifikasi terkait jual beli dan pembanding harga pasar beserta lampirannya ;	2(dua) lembar
	3. Foto copy LegalisirSurat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 (satu) unit Ruko seharga Rp.21.000.000.000,- (duapuluh satu milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy LegalisirSurat Izin Sementara Mendirikan Bangunan Nomor : 49 tahun 1985 dari Pemda Tingkat II Sleman ;	1(satu) lembar
	5. Foto copy LegalisirSertifikat Hak Milik Nomor 02768/Condongcatur ;	8(delapan) lembar
	6. Foto Copy Legalisir Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Sleman perihal Permintaan Data Zona Nilai Tanah tanggal 30 Januari 2017	1(satu) lembar
	7. Fotocopy surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 183/PN/CNR-002/SRG/IX/14 tanggal 8 September 2014 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian ;	3(tiga) lembar
	8. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus &Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR-02/14 tanggal 12 September 2014 perihal Penilaian Aset berikut lampiran hasil	2(dua) lembar

Halaman 44 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	penilaian ;	
	9. Fotocopy form Analisa Penilaian Properti Analisa Tanah	2(dua) lembar
	10. Cek Zona Nilai Tanah M 2768/ Condongcatur tgl 12 -11-2014.	1(satu) lembar
	11. Cek Zona Nilai Tanah M 2768/ CDCTR tgl 28-12-2012.	1(satu) lembar
4.	1. Foto copy Legalisir Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan Nomor : 855/LAI/RZ.SN/X/2014 tanggal 26 September 2014 atas Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan tahun 2013.	1(satu) exemplar
	2. Laporan Keuangan CV Maju Jaya Periode Januari – Juni 2014 (In House);	1(satu) exemplar
	3. Foto copy Legalisir Formulir Informasi Calon Debitur an.Munesh Kumar;	12(duabelas) lembar
	4. Foto copy Legalisir Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia	1 (satu) exemplar
	5. Fotocopy legalisir kertas kerja Auditor Independen Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan untuk CV. Maju Jaya	1 (satu) Bendel
	6. Fotocopy buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 137.00.0547306.7 An. Munesh Kumar Periode Februari – Juli 2014	17 (tujuh belas) lembar
	7. Fotocopy buku rekening Bank Bukopin Nomor rekening : 1001200373 an.Munesh Kumar periode tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 5 September 2014 ;	18 (delapanbelas) lembar
	8. Fotocopy buku rekening Bank Panin KCU Yogyakarta nomor rekening : 3302078344 an.Munesh Kumar tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 09	8 (delapan) lembar

Halaman 45 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	September 2014 ;	
	9. 1 (satu) exemplar fotocopy rekening koran nomor rekening : 0153260009 Bank BCA an.CV Maju Jaya dengan perincian : <ul style="list-style-type: none">- Periode tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;- Periode tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014 ;- Periode tanggal 31 Maret 2014 sd/ tanggal 30 April 2014 ;- Periode tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ;- Periode tanggal 31 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014	1 (satu) exemplar
	10. Fotocopy rekening koran nomor : 1975100204 Bank BNI an.Munesh Kumar dengan perincian : <ul style="list-style-type: none">- Periode tanggal 01 Februari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014- Periode tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014- Periode tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014- Periode tanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014- Periode tanggal 01 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014- Periode tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014	25 (duapuluhlima) lembar
	11. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014 dan periode tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 3 Maret 2014	12(dua belas) lembar



	12. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 3 Maret 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 dan periode tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014	13(tiga belas) lembar
	13. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 7 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014 dan periode tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014.	13(tiga belas) lembar
	14. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 05 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 dan periode tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 04 juni 2014.	11(sebelas) lembar
	15. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 4 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014 dan periode 20 Juni 2014 s/d 1 Juli 2014	11(sebelas) lembar
	16. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 01 juli 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014	12(dua belas) lembar
	17. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 14 Juli 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 dan periode tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014.	11(sebelas) lembar
	18. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 21 Juli 2014	12(dua belas) lembar

Halaman 47 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	s/d tanggal 06 Agustus 2014 dan periode tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014.	
	19. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 25 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014.	5(lima) lembar
	20. Fotocopy buku rekening Bank BNI Nomor Rekening : 1875021004 An. Munesh Kumar	17(tujuh belas) lembar
	21. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor : 5245027092 an.Munesh Kumar	
5.	1. Foto copy Legalisir kuitansi tanda terima uang DP pembelian ruko SHM 2768 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-016 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran	2(dua) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-017 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran	2(dua) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3145/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	5. Foto copy Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3147/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	6. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3149/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar



7.	1(satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Bukopin Nomor : 633/YGY-CBG/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
8.	Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank BNI Nomor : YGC/6/1032 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
9.	Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Munesh Kumar dan isteri nama Hanita tanggal 29 September 2014 (Loan To Value)	2(dua) lembar
10.	Surat Keterangan Nomor : 192/X/SK/NOT/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dari Kantor Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas,SH	1(satu) lembar
11.	Foto copy Legalisir Surat Keterangan sebagai Cover Note Nomor : 158/SK/X/2014/Slm tanggal 24 Oktober 2014 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Solehudin,SH	1(satu) lembar
12.	Foto copy Legalisir Surat PT BNI(persero)Tbk LNC Yogyakarta Nomor : YGL/6/5332 tanggal 04 Nopember 2014 perihal Perubahan Pengikatan HT I an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
13.	Koreksi memo atas nilai pengikatan pada aplikasi Nomor : 2909201420SKK 0-400006 an Munesh Kumar	1(satu) lembar
14.	Foto copy LegalisirSurat Pernyataan Munesh Kumar tanggal 29 September 2014 untuk bersedia dilakukan penilaian oleh petugas appraisal yang ditunjuk BNI	1(satu) lembar
15.	Foto copy Legalisir formulir setoran rekening Bank BNI untuk setoran tunai biaya Appraisal an.Munesh Kumar sebesar Rp.300.000,-	1(satu) lembar



	16. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : YGL/228.2014/164/GRIYA tanggal 24 Oktober 2014.	7(tujuh) lembar
	17. Foto copy Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :27 dari Kantor Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH	10 (sepuluh) lembar
	18. Foto copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 27/2015 dari PPAT Solehudin, SH	10 (sepuluh) lembar
	19. Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2070/Condongcatur.	9 (sembilan) lembar
	20. Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02460/2015 tanggal 21 April 2015.	2(dua) lembar
	21. Foto copy Legalisir Nota Intern No.YGL/6/ tanggal 24/10/2014;	2(dua) lembar
	22. Foto copy Legalisir slip Nota Debet Rekening Pinjaman Nomor : 356.423.668 an.Munesh Kumar tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp.16.000.000.000,-dan Legalisir slip rekening tabungan Nomor : 2.107.500.000 an.Munesh Kumar tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp.16.000.000.000,-	1(satu) lembar
	23. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.172.672.000,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 19.707.644 an.PT AIA Financial untuk pembayaran premi asuransi an. Munesh Kumar;	1 (satu) lembar
	24. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.92.000.000,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 119217662 an.Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas,	1 (satu) lembar

Halaman 50 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	SH untuk pembayaran biaya roya dan APHT an.Munesh Kumar;	
	25. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.9.020.162,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 15.876.422 an.PT Asuransi Sinar Mas untuk pembayaran premi asuransi an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir formulir setoran rekening Bank BNI sebesar Rp.300.000 ,- ke no.rekening : 738.360.209.001.406 untuk biaya appraisal an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir kuitansi tanda terima pembayaran pembuatan SHMHT dan APHT serta biaya Atas SHM No.2768 di Condongcatur Depok sleman sebesar Rp.92.000.000,- kepada Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH;	1 (satu) lembar
	28. Foto copy Legalisir Sertifikat Asuransi Jiwa PT AIA Financial Nomor : 1975/10/02/0022-01 an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	29. Foto copy Legalisir Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas Rumah KPR No.57.044.2014.00364 an.PT BNI LNC Yogyakarta	1(satu) lembar
	30. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan antara pembeli Munesh Kumar dengan penjual Nand Kumar telah dilakukan jual beli tanah dan rumah SHM No.2768 dengan uang muka Rp.5 Milyar dan sisa pembayaran Rp.16.000.000.000,- ditransfer ke rekening BNI an.Nand Kumar	1(satu) lembar
6.	1. a Foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-	1(satu) bendel

Halaman 51 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	332/WKN.09/KNL.06/ 2016 tanggal 30 Mei 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 146/2016 beserta lampirannya;	
	1.b. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan Nomor : 0084/PNL-P/MBPRU- YK/UK/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penilaian Aset Munesh Kumar berikut lampiran hasil penilaiannya	1(satu) bendel
	1.c. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk C & R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/2504 tanggal 17 Februari 2016 perihal Permohonan Lelang dan Permohonan Surat pengantar SKPT	1(satu) lembar
	1.d. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Risiko Bisnis Konsumer (CNR) Nomor : CNR/8/6953 tanggal 23 November 2015 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan;	1(satu) lembar
	1.e. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/103 tanggal 09 November 2015	8 (dela pan) lembar
	1.f. Foto copy legalisir Laporan Penilaian Aktiva Tetap Atas nama Munesh Kumar Nomor : 1470-LP/KJPP- RH/YK/VIII/2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik Rija Husaini	12 (duabelas) lembar
	2.a. Foto copy legalisir Surat Pengantar	1(satu) bendel

Halaman 52 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor : SP-668/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 385/2016 beserta lampirannya.	
	2.b.Foto copy legalisir Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di surat kabar.	1(satu) lembar
	2.c. Surat PT. BNI (Persero) Tbk C & R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/1398 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Lelang	3(tiga) lembar
	2.d. Fotocopy legalisir Surat Kuasa Penunjukan Pejabat BNI Untuk Hadir Dalam Lelang tertanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	2.e. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Mohammad Imam (Head of C & R Loan Center) tertanggal 23 Agustus 2016	3(tiga) lembar
	2.f. Foto copy Legalisir Surat Keterangan NPWP dan Penunjukan Rekening tanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	2.g. Surat Keterangan Hutang Munesh Kumar Nomor YGL/7/1403 tanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	3.a. Foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-814/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 19 Desember 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 16 Desember 2016 Nomor : 477/2016 beserta lampirannya	1(satu) bendel
	3.b.Foto copy legalisir surat PT.BNI(Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta	1(satu) lembar

Halaman 53 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor : YGL/7/2000 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Lelang Obyek Hak Tanggungan	
	3.c. Pengumuman lelang Ulang Eksekusi Hak tanggungan PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta tanggal 9 Desember 2016	2(dua) lembar
	3.d.Fotocopy Legalisir Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan di surat kabar tanggal 16 Desember 2016	1(satu) lembar
	3.e. Surat PT.BNI (Persero) Tbk C&R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/1895 tanggal 14 November 2016 perihal Permohonan Lelang Ulang	3(tiga) lembar
	3.f. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan	2(dua) lembar
	3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016	11 (sebelas) lembar
	3.h. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan Nomor : RHR02R1P10160303 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan berupa Ruang Usaha Milik Munesh Kumar berikut lampiran hasil penilaiannya.	1(satu) bendel
	3.i. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan tanpa Nomor tanggal 28 September 2016 perihal Laporan Penilaian Aset	1(satu) bendel



	berikut lampiran hasil penilaiannya.	
	3.j.Fotocopy legalisir Surat Kuasa Penunjukan Pejabat BNI Untuk Hadir Dalam Lelang tertanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	3.k. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Aisah Rosilawati (Head of C & R Loan Center) tertanggal 14 November 2016;	3(tiga) lembar
	3.l. Foto copy Legalisir Surat Keterangan NPWP dan Penunjukan Rekening tanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	3.m. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Hutang an.Munesh Kumar Nomor : YGL/7/1403 tanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	4. Foto copy legalisir Legalisir Call Memo tanggal 21 November 2014	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 26 Desember 2014	1(satu) lembar
	6. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 27 Januari 2015	1(satu) lembar
	7. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 20 dan 27 Februari 2015	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 23 dan 25 Maret 2015	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 4 dan 27 Mei 2015	1(satu) lembar
	10. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 30 Juli 2015	1(satu) lembar
	11. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 3 Agustus 2015	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 20 Agustus 2015	1(satu) lembar
	13. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 21 Agustus 2015	1(satu) lembar
	14. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 19 September 2016	1(satu) lembar

Halaman 55 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	15. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 27 September 2016	1(satu) lembar
	16. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 11 Oktober 2016	1(satu) lembar
	17. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 15 November 2016	1(satu) lembar
	18. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Desember 2016	1(satu) lembar
	19. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 29 Desember 2016;	1(satu) lembar
	20. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 4 Januari 2017	1(satu) lembar
	21. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 19 Januari 2017	1(satu) lembar
	22. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 24 Januari 2017	1(satu) lembar
	23. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 6 Februari 2017	1(satu) lembar
	24. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 27 Februari 2017	1(satu) lembar
	25. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 24 Maret 2017	1(satu) lembar
	26. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 5 April 2017	1(satu) lembar
	27. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 7 April 2017	1(satu) lembar
	28. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 20 April 2017	1(satu) lembar
	29. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 26 April 2017	2(dua) lembar
	30. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 12 Mei 2017	1(satu) lembar
	31. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Juni 2017	1(satu) lembar
	32. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 14 Juni 2017	1(satu) lembar

Halaman 56 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	33. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 28 Juni 2017	1(satu) lembar
	34. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 31 Juli 2017	1(satu) lembar
	35. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 26 Juli 2017	1(satu) lembar
	36. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Agustus 2017	1(satu) lembar
	37. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor : YGL/7/93A tanggal 6 Januari 2017	1(satu) lembar
	38. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/259 tanggal 3 Februari 2017	1(satu) lembar
	39. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/457 tanggal 7 Maret 2017	1(satu) lembar
	40. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/663E tanggal 10 April 2017	1(satu) lembar
	41. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 6 Mei 2017	1(satu) lembar
	42. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 8 Juni 2017	1(satu) lembar
	43. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 6 Juli 2017	1(satu) lembar
	44. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/1637 tanggal 7	1(satu) lembar

Halaman 57 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	September 2017	
45.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/1836 tanggal 5 Oktober 2017	1(satu) lembar
46.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/2066 tanggal 6 November 2017	1(satu) lembar
47.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5 Desember 2017	1(satu) lembar
48.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018	1(satu) lembar
49.	Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017	3(tiga) lembar
50.	Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset;	3(tiga) lembar
51.	Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya	1(satu) bendel
52.	Fotocopy rekening korban Taplus Bisnis Perorangan Bank BNI Nomor rekening : 2107500000 an.Munesh Kumar periode tanggal 22 Oktober 2014 s/d 03 Juni 2015	6(enam) lembar

Halaman 58 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(rekening angsuran).	
	53. Rekening afiliasi no.35642366-8, jenis rekening BNI Griya an.Munesh Kumar	3(tiga) lembar
7.	1. Fotocopy m-transfer ke rekening BCA no.rek.0370495409 atas nama Nand Kumar ;	1(satu) eksemplar
	2. Fotocopy Slip Setoran Bank Panin sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada Nand Kumar tanggal 28 Agustus 2017 ;	1(satu) lembar
	3. Fotocopy Slip Setoran Bank Panin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nand Kumar tanggal 31 Agustus 2017	1(satu) lembar
	4. Fotocopy daftar catatan pembayaran angsuran hutang Munesh Kumar kepada Nand Kumar.	1(satu) eksemplar
	5. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 03.041.080.7-541.000 an.Jaya Dewi ;	1(satu) bendel
	6. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 31.590.878.0-541.000 an.Maju Jaya ;	1(satu) bendel
	7. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 02.398.477.6-541.000 an.Jessie.	1(satu) bendel
	8. Foto copy buku rekening Tahapan BCA nomor : 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 4 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014 dan 20 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014	1(satu) bendel
8.	1. Asli rekening koran, rekening BNI Taplus No Rek. 0029876713 an.Nand Kumar	2(dua) lembar

Halaman 59 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	NPWP 6.598.753.9-541.000 periode tgl 24/10/2014 s/d 24/10/2014.	
2.	Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 496594 0000551 4 tgl 24/10/2014, No REK. 29876713 an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, JML IDR 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	1(satu) lembar
3.	Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 398689 000055 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
4.	Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 373518 000055 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 210 1975 015 an.CV Maju Jaya, Jml IDR 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
5.	Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 474433 001045 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
6.	Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 439055 001045 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
7.	Fotocopy Blangko Surat penawaran Rumah	1(satu) lembar
8.	Fotocopy kuitansi kosong untuk penerimaan 16 Milyar.	1(satu) lembar

Halaman 60 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.	Fotocopy kuitansi kosong untuk validasi.	1(satu) lembar
10.	Asli kuitansi tanda terima dari Munesh Kumar yang menyatakan telah menerima pinjaman untuk modal dari Nand Kumar sejumlah Rp. 4 Milyar tanggal 24 Oktober 2014	1(satu) lembar
11.	Asli Surat perjanjian Jual Beli Kesepakatan Harga antara Nand Kumar dan Munesh Kumar tanggal 27 Januari 2014	2(dua) lembar
12.	Asli Surat Pernyataan dari Munesh Kumar tertanggal 23 Oktober 2014.	1(satu) lembar
13.	Asli Surat pernyataan Perjanjian Jual Beli dari Munesh Kumar tertanggal 20 Oktober 2014.	1(satu) lembar
14.	Fotocopy surat pernyataan antara Munesh Kumar sebagai pembeli dan Nand Kumar sebagai penjual tanpa tanggal	1(satu) lembar
15.	Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03339 atas nama Nand Kumar	11 (sebelas) lembar
16.	Fotocopy salinan akta jual beli tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:693/Banjarnegara/VIII/2015 dari PPA Sri Endang Suprikhani, SH	4(empat) lembar
17.	Fotocopy salinan akta kuasa menjual Tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 11 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
18.	Fotocopy salinan akta perikatan jual beli Tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 10 dari Notaris Sugiharto, SH	3(tiga) lembar
19.	Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03426 atas nama Nand Kumar	10 (sepuluh) lembar
20.	Fotocopy salinan akta perikatan jual beli tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 12 dari Notaris Sugiharto, SH	6(enam) lembar
21.	Fotocopy salinan akta kuasa menjual	4(empat)

Halaman 61 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 11 Februari 2015 Nomor:13 dari Notaris Sugiharto, SH	lembar
	22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03362 atas nama Nand Kumar	11(sebelas) lembar
	23. Fotocopy salinan akta jual beli tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:694/Banjarnegara/VIII/2015 dari PPA Sri Endang Suprikhani, SH	4(empat) lembar
	24. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli Tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 08 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	25. Fotocopy bukti transfer M- Banking BCA ke rekening BCA Nomor:0370494509 an.Nand Kumar	1(satu) eksemplar
	26. Foto copy Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH Nomor 5245/L/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang	1(satu) bendel
	27. Kartu Hutang Piutang An.Munesh Kumar	1(satu) lembar
9.	1. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku IV, Nama Bab : BNI Griya, Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Pengertian, Tujuan,dan sasaran No.Instruksi : IN/220/PGV/001 tanggal : 07-04-2014.	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : BNI Griya, Sub Bab : Kebijakan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Ketentuan Umum, No.Instruksi : IN/220/PGV/001 tanggal : 07-04-2014.	2(dua) lembar
	3. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub	5(lima) lembar

Halaman 62 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Penilai Independen atau Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	
	4. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Proses Analisa Kredit, Nama Sub Sub Bab : Tujuan dan Langkah Proses Analisa Kredit, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	5. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Pengumpulan Data, Nama Sub Sub Bab : Proses Pengumpulan Data, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar
	6. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Pengumpulan Data, Nama Sub Sub Bab : Sumber dan Metode Pengumpulan Data, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014	3(tiga) lembar
	7. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Verifikasi Data, Nama Sub Sub Bab : Verifikasi Data, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	10 (sepuluh) lembar
	8. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik	6(enam) lembar



	Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Verifikasi Data, Nama Sub Sub Bab : Proses Verifikasi Barang Agunan, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	
	9. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Sistem Skoring Kredit, Nama Sub Sub Bab : Proses Skoring Kredit, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	10. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : Jenis Penetapan Struktur Fasilitas Kredit, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	11. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : Jenis Agunan, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	6(enam) lembar
	12. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : Penilaian Agunan, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar
	13. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik	1(satu) lembar



	Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : Pengikatan Agunan, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	
	14. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, Nama Sub Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar
	15. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Batas Waktu Proses Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Tata Cara Pengambilan Keputusan, Nama Sub Sub Bab : Mekanisme Persetujuan atau Penolakan Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Tata Cara Pengambilan Keputusan, Nama Sub Sub Bab : Persetujuan di luar Referensi, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar



18.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, Nama Sub Sub Bab : Pejabat Pengganti Sementara atau PGS Pemutus Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
19.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Proses Penyediaan Fasilitas, Nama Sub Sub Bab : Surat Keputusan Kredit atau SKK , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
20.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Proses Penyediaan Fasilitas, Nama Sub Sub Bab : Perjanjian Kredit atau PK , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
21.	Foto copy Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Pencairan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Pencairan Kredit , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
22.	Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Hak dan Kewajiban, Nomor Instruksi : IN/802/PGV/001 tanggal berlaku	1(satu) lembar



	: 30-12-2014	
23.	Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Pengertian dan Peranan, Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggal berlaku : 02-02-2016	1(satu) lembar
24.	Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Kewajiban, Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggal berlaku : 02-02-2016	2(dua) lembar
25.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku IV, Nama Bab : BNI GRIYA, Sub Bab : Kebijakan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Ketentuan Umum, No.Instruksi : IN/220/PGV/001, tanggal berlaku : 07-04-2014 ;	11 (se belas) lembar
26.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Penyampaian Laporan Keuangan yang Diaudit atau Audited Report, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-04-2014 ;	2(dua) lembar
27.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Penyelesaian Kredit, Nama Sub Sub Bab : Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit,	2(dua) lembar



	No.Instruksi : IN/50/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014 ;	
	28. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Ikhtisar Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/776/PGV/002, tanggal berlaku : 18-12-2014;	1(satu) lembar
	29. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Ikhtisar Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/786/PGV/001, tanggal berlaku : 22-12-2014 ;	5(lima) lembar
	30. Surat dari Divisi Tata Kelola Kebijakan PT.BNI(Persero) Tbk kepada KJPP Chalimatus dan Rekan, Nomor : PGV/3/343 tanggal 17 Juni 2014 perihal Persetujuan Perpanjangan Rekanan Jasa Profesi beserta lampiran Surat Perjanjian Kerjasama antara PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 2 Aisah Rosilawati, SP April 2014 dan Surat Addendum I Perjanjian Kerjasama antara PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : (1) OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014	1(satu) bendel
10.	1. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer &	1(satu) lembar



	Retail Nama Jabatan : <i>Pemimpin Sentra Kredit Konsumen & Ritel</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	
2.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Manajer Persetujuan Kredit</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
3.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Pengelola Verifikasi Awal</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
4.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Ruang Persuratan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
5.	1(satu) lembar foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Taksasi Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
6.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Taksasi Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
7.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Verifikasi</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
8.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Verifikasi</i> ,	1(satu) lembar



	Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014;	
9.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Pengelola Analis Kredit, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
10.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Analisa Kredit dengan Agunan, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
11.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Analis Kredit Standar, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
12.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Penandatanganan Pinjaman, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014;	1(satu) lembar
13.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Penandatanganan Pinjaman, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
14.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Informasi Manajemen, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
15.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Informasi Manajemen, Juklak No : REN/2/211	1(satu) lembar

Halaman 70 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 14 April 2014 ;	
16.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
17.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
18.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Manajemen Dokumen, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
19.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Manajemen Dokumen, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
20.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Pengelola Penagihan, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
21.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
22.	Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer &	1(satu) lembar



	Retail, Nama Jabatan : Ketua Tim Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	
	23. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	24. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ; 25. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Penagihan Pinjaman Bermasalah, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar 1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Penyelesaian Pinjaman, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Penyelesaian Pinjaman, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	28. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Ruang Persuratan, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu)lembar
	29. Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan	1 (Satu)



	Divisi Risiko Bisnis Konsumer & Ritel Nama Jabatan Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Sentra Kredit Konsumer & Ritel Juklak Nomor : REN/2/I-7 tanggal 07 Oktober 2014	bendel
	30. Foto copy Petunjuk Uraian Jabatan Divisi Risiko& Bisnis Konsumer & Ritel, Nama Jabatan : Pemimpin Divisi, Juklak Nomor : REN/2/661 tanggal 7 Oktober 2013 beserta Surat Pengantar Nomor : REN/21 G1 tanggal 07 Oktober 2013	1 (Satu) bendel
	31. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : Head Of Product Management Division, Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2012 ;	3(tiga) lembar
	32. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : Product Management Division, Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2012;	1(satu) lembar
	33. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan :VP Consumer and Retail Landing, Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2014	1(satu) lembar
	34. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Risiko Bisnis Konsumen dan Ritel Nama Jabatan : Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Sentra Kredit Konsumer & Ritel, Juklak No : REN/2/I-7 tanggal 7 Oktober 2014	1(satu) lembar
	35. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Nama Jabatan : AVP Regional Sales Manager, Juklak No : REN/2/141 tanggal 4 Maret 2011	1(satu) lembar

Halaman 73 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	36. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Nama Jabatan : Head Consumer and Retail, Juklak No : REN/2/141 tanggal 4 Maret 2011	1(satu) lembar
11.	1. Foto copy Legalisir Modul Pelaksanaan Proses Kredit Pengelolaan Credit Analyst Kredit Konsumer & Ritel C&R Loan Center (LNC) PT Bank BNI (Persero) Tbk Divisi Consumer & Retail Business Risk	3(tiga) lembar
	2. Foto copy Legalisir Lampiran 1 Surat Nomor PDM/2.1/ Petunjuk Pelaksanaan Program BNI Griya Bebas.	1(Satu) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Pengantar Nomor : CNR/2/2743-PDM/2.3.1/9268 tanggal 04 Desember 2012 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non-Fixed Income untuk Produk Kredit Konsumtif beserta lampiran Petunjuk Teknis (Juknis) Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur / Debitur Non-Fixed Income beserta lampirannya.	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Pengantar Nomor : CNR/1/4671 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Segmentansi Debt Service Coverage (DSC) atau Debt Service Ratio (DSR).	2(dua) lembar
	5. Foto copy Surat Pengantar Nomor : CNR/2/5183 tanggal 12 September 2013 perihal Penegasan Hasil Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) terkait Penyampaian Audited Report untuk Kredit Consumer & Retail Organik.	1(satu) lembar
	6. Foto copy Surat Pengantar Nomor :	1(satu) bendel



	CNR/9/4975 tanggal 05 September 2014 perihal : Penyampaian terkait Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 4 Juli 2014 dari Divisi Consumer & Retail Business Risk PT Bank BNI (Persero) Tbk beserta lampirannya yaitu : 7 (tujuh) lembar Memo Nomor :PGV/2/1093 tanggal 7 Agustus 2014 perihal : Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014	
	7. Foto copy Petunjuk Teknis (Juknis) Komite Kredit Produk Consumer & Retail Organik PT.BNI (Persero) Tbk	6(enam) lembar
	8. Foto copy Petunjuk Teknis (Juknis) Komite Kredit Produk Consumer & Retail Organik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Consumer & Retail Business Risk Divisi Product Management Divisi Pengelolaan Jaringan Tahun 2014 ;	11 (sebelas) lembar
	9. Foto copy Surat PT Bank BNI (Persero) Tbk Nomor : CNR/2/04/PDM/2.3.1/0008a tanggal 02 Januari 2014 perihal : Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non-Fixed Income pada Produk Kredit Konsumtif terkait Penyempurnaan Ketentuan Debt Ratio (DSR) dan Implementasi New Organisation LNC ;	2(dua) lembar
	10. Foto copy Surat dari Divisi Risiko Bisnis Konsumer & Ritel PT Bank BNI (Persero) Tbk Nomor : CNR/9-2/2650 tanggal 22 Mei 2014 perihal : Implementasi	3(tiga) lembar



	Requirement Fitur pada Aplikasi e-LO ;	
	11. Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : CNR/2/03 PDM/2.3.1/0001 tanggal 02 Januari 2014 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non Fixed Income pada produk Kredit Konsumtif Terkait Penyempurnaan Ketentuan Debt Service Ratio (DSR) ;	18 (delapan belas)
	12. Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PGV/2/1093 tanggal 07 Agustus 2014 perihal Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;	7(tujuh) lembar
	13. Foto copy surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295 tanggal 08 Juni 2012 perihal Kebijakan Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebagai tindak lanjut penerbitan SEBI Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 beserta Lampirannya ;	7(tujuh) lembar
	14. Foto copy Nota Intern PT Bank BNI (Persero) Nomor : CPM/131/NI/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Daftar Kode Jenis Surat Keterangan Diluar Referensi (SKDR) /Persetujuan Diluar Referensi (PDLR) ;	3(tiga) lembar
12.	1. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/338/CNR/1/R tanggal 14 Mei 2014, Hal : penugasan Sementara,	2(dua) lembar



	menugaskan sementara kepada Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380 Pjs.Deputy Head of C&R Loan Center Pekanbaru-Consumer &Retail Business Risk Division sebagai Pgs.Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division ;	
2.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/091/DIR/R tanggal 13 Maret 2015, Hal : Pengukuhan Pejabat Sementara, mengukuhkan Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380 sebagai Head of C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
3.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/643/CNR/1/R tanggal 26 Agustus 2016, Hal : Pengganti Sementara, menugaskan sementara kepada Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380, Head of C&R Loan Center –Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai pengganti sementara (Pgs) Pemimpin Sentra Kredit Konsumer Banjarmasin-Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer ;	1(satu) lembar
4.	Foto copy Legalisir Surat Nomor : WSM/7.2/355/R tanggal 20 Juni 2012, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi/Pengukuhan Posisi sehubungan dengan Migrasi &Integrasi SKK dan SBK menjadi C&R Loan Center (LNC) sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah	1(satu) lembar

Halaman 77 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Semarang NO.KP/308/WSM/7.2/R tanggal 20 Juni 2012 memutasikan/menunjuk/mengukuhkan Sdr.AGUNG WIDODO BINARTON PP.P027900 sebagai Analisis Kredit Standar pada Divisi CNR dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	
	5. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/934/CNR/1/R tanggal 26 November 2014, Hal : mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Analisis Kredit Standar Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta.	1(satu) lembar
	6. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/93/YGL/8/R tanggal 29 April 2015, Hal : penugasan sementara kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Credit Analys Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	7. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Nomor : KP/592/CNR/1/R tanggal 20 Mei 2015, Hal : pengukuhan jabatan kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Pjs.Supervisor	1(satu) lembar

Halaman 78 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Supervisor Verification Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	
8.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.066517/2017/SKK/R tanggal 30 Desember 2017, Hal : pengganti sementara kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Penyelia Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta sebagai Pgs Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta ;	1(satu) lembar
9.	Foto copy Legalisir Surat Nomor : WSM/7.2/374/R tanggal 20 Juni 2012, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi/Penguhan Posisi sehubungan dengan Migrasi & Integrasi SKK dan SBK menjadi C&R Loan Center (LNC) sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Semarang NO.KP/308/WSM/7.2/R tanggal 20 Juni 2012 memutasikan/menunjuk/mengukuhkan Sdr.RATIH PURBASARINPP.P025726 sebagai In Service Training Analisis Kredit Standar pada Divisi CNR dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
10.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/306/CNR/1/R tanggal 02 Agustus 2013, Hal : Pengangkatan Pegawai Tetap kepada Sdr.RATIH	1(satu) lembar



	PURBASARINPP.P025726 Calon Analisis Kredit Standar Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Standard Loan Analyst Secured CA Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	
	11. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/079/CNR/1/R tanggal 23 Oktober 2013, Hal : Penugasan Sementara kepada Sdr.Ratih PurbasariNPP.P025726 Pgs.Asisten Kredit Analisis sebagai Pgs.Asisten Verifikasi Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/111/YGL/8/R tanggal 10 Oktober 2014, Hal : Penugasan Sementara kepada Sdr.RATIH PURBASARINPP.P025726 Asisten Verifikasi Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Verifikasi pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	13. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/534/CLN/1/R tanggal 21 Juni 2017, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi kepada Sdr.RATIH PURBASARINPP.P025726 Analis Kredit Standar dengan agunan Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Verifikasi Kredit	1(satu) lembar

Halaman 80 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tanpa Agunan pada Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta	
14.	Foto copy Legalisir Surat Nomor : JAL/5.1/1997/R tanggal 10 November 2004, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi sesuai Surat Keputusan Divisi JAL No.KP/34/JAL/5.1/R tanggal 10 November 2004 menunjuk/memindahkan Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228 sebagai Asisten Administrasi Sentra Kredit Konsumen UGM dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
15.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Pemimpin Sentra Kredit Konsumen UGM – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/019/YGL/4.6/R tanggal 30 Desember 2005, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi menunjuk/mengangkat kepada Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228 sebagai Asisten Kredit Unit CA Sentra Kredit Konsumen UGM Yogyakarta ;	2(dua) lembar
16.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/009/YGK/1/R tanggal 31 Agustus 2010, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228 Asisten Kredit sebagai Penyelia Analisa Kredit SKK Yogyakarta Area Solo ;	1(satu) lembar
17.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/422/CNR/1/R tanggal 30 September 2013, Hal : Mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.Teti Resnawati, SE	1(satu) lembar



	NPP.19228, Penyelia Analisa Kredit C&R Loan Center Yogyakarta sebagai Pjj.Manager Credit Analys pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	
18.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor : 89/CNR/1/R tanggal 6 Februari 2014 Tbk, Hal : Pengukuhan jabatan kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228, Pgs MGR Credit Analysis C&R Loan Center Yogyakarta sebagai Manager Credit Analys pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
19.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.040786/2017/CLN/R tanggal 09 Agustus 2017, Hal : Pengganti Sementara kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228, Pengelola Analis Kredit Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta sebagai Pos Pengelola Layanan Pinjaman Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta.	1(satu) lembar
20.	Foto copy Legalisir Surat Nomor : CLN/1/1060/R tanggal 02 April 2018 Tbk, Hal : Penugasan Pengelola Layanan Pinjaman kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228.	1(satu) lembar
21.	Foto copy Legalisir Surat Nomor : KSN/1/45/R tanggal 28 Maret 2007 sesuai Surat Keputusan Divisi KSN No.KP/743/1/5/R tanggal 28 Maret 2007 menunjuk/memindahkan Sdr.Erna Armawati F NPP.18377 sebagai Asisten	1(satu) lembar



	Asisten Penagihan Kredit pada Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	
	22. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0043/YGK/4.6/R tanggal 08 Mei 2007, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi menunjuk/mengangkat kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377 sebagai Asisten Mailing Room Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	23. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0046/YGK/4.6/R tanggal 15 Juni 2007, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377 Asisten Kredit Analyst sebagai Asisten Mailing Room SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar
	24. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/022A/YGK/4.6/R tanggal 01 Desember 2008, Hal : Mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377, sebagai Pgs.Asisten LOS pada SKK Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	25. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer Business Risk Division Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/1245/CNR/1/R tanggal 24 November 2015, Hal : Penyesuaian Grade Posisi kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377, Supervisor Secured Credit Analysis C&R	1(satu) lembar



	Loan Center Yogyakarta menjadi Grade 09 ;	
26.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/013/YGL/8/R tanggal 18 Januari 2012, Hal : Pengukuhan Analis Kredit Standar mengukuhkan kepada Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975 sebagai Analis Kredit Standar pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
27.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/689/CLN/1/R tanggal 25 Agustus 2017, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975, Analis Kredit Standar dengan Agunan sebagai Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar
28.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/178/CLN/1/R tanggal 15 Februari 2018, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975, Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah SKK Yogyakarta sebagai Penyelia Penyelia Pemeliharaan & penyimpanan Rekening SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar
29.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Loan Center	1 (satu) lembar



	Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/058/YGL/8/R tanggal 30 Agustus 2013 Hal : Penugasan Sementara, menugaskan sementara kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Asisten Appraisel-Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Appraisal pada Consumer & Retail Loan Center area Solo;	
	30. Foto copy LegalisirSurat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/935/CNR/1/R tanggal 28 November 2014 Hal : Mutasi/Perubahan Posisi, menunjuk/menugaskan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Appraisel-Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pjs.Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	31. Foto copy LegalisirSurat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/591/CNR/1/R tanggal 20 Mei 2015 Hal : Pengukuhan Jabatan, mengukuhkan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Pjs.Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagaiSupervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	32. Foto copy LegalisirSurat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/1207/CNR/1/R tanggal 24 November 2015 Hal : Penyesuaian Grade	1(satu) lembar



	Posisi, menyesuaikan dan mengukuhkan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924, Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta menjadi Grade 08 dengan jenjang jabatan tetap dan berlaku sejak tanggal 01 Juli 2015 ;	
	33. Foto copy Legalisir Surat Keputusan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/8/02/R tanggal 25 Februari 2016 Hal : Pengakhiran hubungan kerja, mengakhiri hubungan kerja antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Saudara kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924, pada tanggal 29 Februari 2016 ;	2(dua) lembar
	34. Foto copy Legalisir surat Nomor : YGL/8/813/R tanggal 10 April 2014 Hal : Penugasan kepada Sdr.Rachmat Untung Hadiutomo – NPP PO26306 sebagai staf Appraisal area Yogyakarta	1(satu) lembar
13.	Print out Draft Laporan Keuangan CV.JESSIE untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2012.	23 (dua puluh tiga) lembar
14.	KUR 1. Foto copy Surat dari Divisi Usaha Kecil PT BNI (Persero) Tbk Nomor : USK/2/317 tanggal 13 Februari 2010 perihal : Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta lampirannya ;	1(satu) bendel
	2. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar



	5. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	6. Foto copy Laporan Kunjungan Setempat Kredit Usaha Rakyat Tanggal 03 Oktober 2013 ;	7(tujuh) lembar
	7. Foto copy Memorandum Pengusulan Kredit Kredit BNI Kredit Usaha Rakyat No.2013/042 tanggal 09 Oktober 2013 ;	6(enam) lembar
	8. Lampiran I Fasilitas Kredit Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 22-10-2013 ;	4(empat) lembar
	9. Surat Nomor : YGC/09/0931/R dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2013, hal : Persetujuan Fasilitas Kredit an.HANITA ;	3(tiga) lembar
	10. Surat Nomor : YGC/6/248 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2013, hal : pengikatan jaminan beserta lampirannya ;	1(satu) lembar
	11. Surat Nomor : YGC/06/254 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2013 Hal : Penutupan Pertanggungan Asuransi beserta lampirannya ;	1(satu) lembar
	12. Informasi Pemohon atas Nama debitur : Hanita ;	11(sebelas) lembar
	13. Perjanjian Kredit Nomor : 2013/339 KMK KUR tanggal 28 Oktober 2013;	1(satu) bendel
	14. Surat Keterangan Nomor : 220/X/SK/Not/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Kantor Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH	1(satu) lembar
	15. Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) dari calon debitur HANITA ;	6(enam) lembar
15.	1. foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor :	5(lima) lembar

Halaman 87 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	107/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2768 seluas 900 m2 terletak di Condongcatur Depok Sleman ;	
	2. Foto copy legalisir kuitansi tanda terima uang pembelian sebidang tanah hak milik nomor : 2768 seluas 900 m2 terletak di Condongcatur Depok Sleman sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Tuan Munesh Kumar kepada Nand Kumar	1(satu) lembar
16.	Foto copy Surat Detail Skala Angsuran PT Bank BNI (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta an.Munesh Kumar ;	1(satu) lembar
17.	Foto copy Daftar Setoran Munesh Kumar	1(satu) lembar
18.	Foto copy rekening koran pinjaman no : 0356423668 periode : 01/04/2015 s/d 30 /04/2015 an.Munesh Kumar ;	9 (sebilan) lembar
19.	Ketentuan terkait Profit Margin Industry Risk Rating (IRR) tahun 2014 untuk tekstil dan sandang sebesar 15,97 % ;	4(empat) lembar
20.	Standar Operational System (SOP) alur pemrosesan kredit BNI Griya ;	1(satu) lembar
21.	Port folio Pinjaman Kredit Konsumer per 31 Oktober 2014 di Bank BNI LNC Yogyakarta;	3(tiga) lembar
22.	Struktur Organisasi Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta	1(satu) lembar
23.	Surat Tugas / Keterangan Jalan Nomor : CNR/1/457/STJ/2014 tanggal 21 Oktober 2014;	1(satu) lembar
24.	Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit PT AIA Financial atas nama tertanggung sdr.MUNESH KUMAR, Nomor Polis : 0037-2012-G18 tanggal 20 Oktober 2014 ;	2(dua) lembar
25.	Riwayat Kolektabilitas kredit BNI Griya an.Munesh Kumar ;	1(satu) lembar
26.	Print out rekening BNI nomor : 0356423668 an.Munesh Kumar (posisi saldo pinjaman	1(satu) eksemplar

Halaman 88 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Munesh Kumar pada saat kolektabilitas macet dan dihapusbukukan) ;	
27.	Cek Zona Nilai tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 02 Februari 2018	1(satu) lembar
28.	Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)	1(satu) bendel
29.	Sistem E-lo	1(satu) bendel
	Nomor 1 s.d. 29 dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAND KUMAR.	
30.	Ruko seluas 342m2 diatas tanah sertifikat Hak Milik atas nama Nand Kumar seluas 900m2 yang terletak di Jalan Afandi KM 7 Nomor 2 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta	1(satu) unit
	Barang bukti No. 30 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor 2070 atas nama MUNESH KUMAR yang diatasnya terdapat 1 (satu) Ruko seluas 342 m2 disita oleh Negara cq. Bank BNI SKK Yogyakarta untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti atas nama Terdakwa MUNESH KUMAR.	

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk. Jo Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Januari 2020 yang menerangkan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2020;

Halaman 89 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk. Jo Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Januari 2020 yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Februari 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2020 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020, dan para pihak telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk., yang diputus pada tanggal 14 Januari 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang

Halaman 90 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



diatur oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019 telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum.

Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUNESH KUMAR dan saksi NAND KUMAR dalam memenuhi syarat yang ditentukan pada pemberian kredit BNI Griya antara lain adanya formalitas terkait uang muka sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemberian kredit BNI Griya adalah perbuatan melawan hukum dalam arti penyalahgunaan kewenangan yang dominan dilakukan oleh saksi MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. Dengan demikian pasal yang seharusnya terbukti dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. adalah pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum.;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan barang bukti No. 30 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2070 atas nama terdakwa MUNESH KUMAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) ruko seluas 342 m2 disita oleh negara untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti, atas nama terdakwa MUNESH KUMAR. Penuntut Umum dalam hal barang bukti atas tanah dan bangunan tersebut di atas dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) sangat sependapat dengan pertimbangan anggota Majelis Hakim dalam Desenting Opinion (DO) karena bersesuaian dengan tujuan dan maksud Penuntut Umum dalam surat tuntutannya. ;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

Kekeliruan Dalam Penerapan Hukum 1

Halaman 91 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



Bahwa putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk tanggal 14 Januari 2020 dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan asas *lex specialis systematika*, sehingga telah mengandung kelalaian hakim dalam penerapan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sesuai dengan asas *lex specialis Systematika*, Undang-Undang Perbankan paling tepat didahulukan pemberlakuannya dibandingkan dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang adalah sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini (Undang-undang Korupsi).;

Penafsiran *a contrario* menjelaskan bahwa jika di dalam Undang-undang lain selain Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut merupakan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah Undang-undang tersebut bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kekeliruan Dalam Penerapan Hukum. II

Bahwa tidak diperhitungkannya nilai agunan dalam pertimbangan perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019 maka hanya memunculkan potensi kerugian. Berdasar putusan Perkara Nomor 25/PUU-XIV maka dalam pemberlakuan delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianut prinsip *actual loss* (kerugian negara yang nyata). Dan bukan bersifat *potensial loss*. Bahwa belum dilakukannya perhitungan nilai agunan sebagai salah satu komponen dalam menghitung jumlah kerugian Negara dalam perkara ini maka tidak terbukti terjadi kerugian negara secara nyata.;

Dengan demikian maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Munesh Kumar melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pernyataan Penasihat Hukum

Terdakwa bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, yaitu dalam

Halaman 92 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. seharusnya diterapkan ketentuan dalam Undang-undang Perbankan. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. tidak menerapkan asas *lex specialis systematica*, dengan alasan karena apabila terdapat 2 (dua) ketentuan khusus yang dapat diterapkan terhadap 1(satu) perbuatan maka berlaku asas *lex consumer derogate lex consumer* sehingga dalam perkara aquo ketentuan dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 mengabsorpsi (menyerap) ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang no 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998). Selain itu tidak ada ketentuan tentang sanksi administratif maupun ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Perbankan nomor 7 Tahun 1992 yang dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini. Perbuatan Terdakwa Munesh Kumar adalah nyata- nyata merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

2. Kekeliruan karena tidak diperhitungkannya agunan sehingga kerugian yang timbul adalah potensi kerugian (*potensial loss*) dan bukan kerugian yang nyata. (*actual loss*).

Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan bahwa perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. pada dasarnya adalah penyimpangan pemberian kredit oleh Bank BNI SKK Yogyakarta kepada Terdakwa Munesh Kumar.

Menimbang, bahwa memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat putusan dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Yyk tanggal 14 Januari 2020, berkas Perkara yang
Halaman 93 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



bersangkutan, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum mengenai barang bukti yakni uang senilai Rp 16.000.000.000 (Enam belas Milyar) dalam perkara ini, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa, barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam perkara lain dengan Terdakwa Nand Kumar, dan Majelis Hakim yang bersangkutan telah mempertimbangkan dan memberikan putusan berkaitan dengan barang bukti tersebut sehingga Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak akan lagi mempertimbangkannya. ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai Pasal yang seharusnya dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa, ternyata Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan benar sebagaimana terurai di dalam halaman 359 pada putusan nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui serta mengambil alih pendapat tersebut sehingga tidak perlu mempertimbangkannya lagi.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya kekeliruan hukum yakni karena tidak diterapkannya asas *lex specialis systematika*, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa mendasarkan keterangan ahli sebagaimana diuraikan di dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. pada halaman 215, maka tidak ada kekeliruan di dalam penerapan hukum karena berdasarkan asas *lex consument derogate lex consumte*, perbuatan pelanggaran hukum dalam lingkup Perbankan dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak harus terhadap perbuatan tersebut diberlakukan Undang-Undang Perbankan.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur kerugian negara, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya kerugian yang nyata (*actual Loss*) telah dapat dibuktikan yakni dengan fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyuruh lakukan, membantu atau membiarkan perbuatan memanipulasi data yang digunakan untuk menilai kemampuan Terdakwa dalam mengembalikan pinjaman, telah berkorelasi dengan macetnya kredit Terdakwa. Adapun hutang yang masih tersisa dan tidak terbayar merupakan kerugian negara yang *actual*,

Halaman 94 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



bukan kerugian yang sifatnya potensial, sedangkan status barang jaminan bukanlah aset negara, namun merupakan sarana pemulihan atau pengembalian dalam hal terjadi kerugian negara.;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Nomor. 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Yyk. telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam putusannya, kecuali *tentang lamanya penjatuhan pidana serta barang bukti*;

Menimbang bahwa akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama dengan terdakwa lainnya, telah mengakibatkan kerugian yang relatif cukup besar yakni sebesar Rp. 15.919.868.820,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah). ;

Menimbang bahwa peran Terdakwa memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam terwujudnya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dirasa belum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan.;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. pada halaman 355, telah mempertimbangkan status uang senilai Rp 16.000.000.000.(enam belas milyar Rupiah) yang disita oleh Kejaksaan Negeri Sleman adalah sebagai barang bukti dan merupakan obyek perkara.;

Menimbang, bahwa namun demikian uang sejumlah Rp16.000.000.000.- tidak termasuk di dalam daftar barang bukti sebagaimana dinyatakan di dalam amar putusan a quo, dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat perlu memperjelas status barang bukti tersebut dengan menyatakan bahwa status uang sejumlah Rp 16.000.000.000 (Enam Belas Milyar Rupiah) digunakan dalam perkara Terdakwa lain yaitu Nand Kumar dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Nomor. 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Yyk.
Halaman 95 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK



tanggal 14 Januari 2020 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai daftar barang bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Yyk. tanggal 14 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan dan mengenai daftar barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUNESH KUMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primeir;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.15.919.868.820,00 (limabelas milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka agunan yang menjadi barang bukti Nomor 30 berupa satu bidang tanah dan bangunan ruko di Jl. Affandi Km.7 No.2 Condongcatur Depok Sleman seluas 342 m2, diatas

Halaman 96 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK



tanah seluas 900 m2 sebagaimana SHM No. 2768/Condongcatur atas nama MUNESH KUMAR dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, yang dibebankan kepada Terdakwa **MUNESH KUMAR** dan apabila setelah dilakukan pelelangan uang hasil lelang belum mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1. Foto copy Legalisir formulir informasi aplikasi atas nama debitur Munesh Kumar	1 (satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir formulir informasi pelanggan atas nama debitur Munesh Kumar ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy formulir Persyaratan Pengajuan Kredit atas nama debitur Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir lampiran 1 Surat Nomor : PDM/2.1/ tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BNI Griya Bebas;	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dan Ritel atas nama Munesh Kumar ;	4(empat) lembar
	6. Foto copy Print Legalisir Memo Unit Sales Bank BNI LNC Yogyakarta	2(dua) lembar
	7. Foto copy Legalisir Hasil pengecekan Blacklist ;	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 (satu) unit Ruko seharga Rp.21.000.000.000,- (duapuluh satu milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir formulir Pernyataan Rekomendasi dari Bank BNI LNC	1(satu) lembar



	Yogyakarta untuk debitur HANITA ;	
	10. Foto copy Legalisir formulir Laporan Kunjungan Setempat Kredit Usaha Rakyat tanggal 02 Oktober 2013 atas nama nasabah HANITA	6(enam) lembar
	11. Foto copy NPWP CV Maju Jaya ;	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Akta Persekutuan Komanditer CV Maju Jaya Nomor : 06 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Justisia Prihatini Minarko,SH,	8(delapan) lembar
	13. Foto copy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk perdagangan textil dan gordyn No.1205352025816639/33 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir tanda Izin Gangguan dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk Perdagangan Mobil No.1341/125.GK/20126640/12 tanggal 1 Oktober 2012;	1(satu) lembar
	15. Foto copy Legalisir Tanda Izin Gangguan Untuk Usaha Perdagangan Tekstil dari Dinas Perizinan pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya No.1340/1284.GK/20126637/12 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir KTP an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir KTP an.Hanita	1(satu) lembar
	18. Foto copy Legalisir NPWP atas nama CV Maju Jaya	1(satu) lembar
	19. Foto Copy Legalisir Kutipan Akta	1(satu) lembar

Halaman 98 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Perkawinan antara Munesh Kumar dan Hanita	
	20. Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga atas nama Munesh Kumar	1(satu) lembar
	21. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk usaha Gordyen textil dan Mobil nomor : 380/12/05/PK/X/20126638/13 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	22. Foto copy LegalisirKTP an.Supartini;	1(satu) lembar
2.	1. Informasi Calon Debitur an.Munesh Kumar;	2(dua) lembar
	2. Foto copy Legalisir formulir Laporan Hasil Verifikasi dan Analisa Calon Debitur an.Munesh Kumar ;	4(empat) lembar
	3. Foto copy LegalisirPanduan pertanyaan verifikasi calon debitur an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisirformulir Panduan Verifikasi Tempat & Usaha Calon Debitur B ;NI an.Munesh Kumar ;	4(empat) lembar
	5. Foto copy LegalisirCall Memo;	10 (sepuluh) lembar
	6. Foto copy LegalisirNota Penjualan CV Maju Jaya;	15 (lima belas) lembar
3.	APPRAISAL	
	1. Foto copy hasil penilaian unit appraisal BNI SKK Yogyakarta untuk detail tanah dan bangunan ;	7(tujuh) lembar
	2. Foto copy Legalisircall memo verifikasi terkait jual beli dan pembandingan harga pasar beserta lampirannya ;	2(dua) lembar
	3. Foto copy LegalisirSurat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 (satu) unit Ruko seharga Rp.21.000.000.000,- (duapuluh satu milyar	1(satu) lembar

Halaman 99 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rupiah) ;	
	4. Foto copy Legalisir Surat Izin Sementara Mendirikan Bangunan Nomor : 49 tahun 1985 dari Pemda Tingkat II Sleman ;	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 02768/Condongcatur ;	8(delapan) lembar
	6. Foto Copy Legalisir Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Sleman perihal Permintaan Data Zona Nilai Tanah tanggal 30 Januari 2017	1(satu) lembar
	7. Fotocopy surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 183/PN/CNR-002/SRG/IX/14 tanggal 8 September 2014 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian ;	3(tiga) lembar
	8. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR-02/14 tanggal 12 September 2014 perihal Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaian ;	2(dua) lembar
	9. Fotocopy form Analisa Penilaian Properti Analisa Tanah	2(dua) lembar
	10. Cek Zona Nilai Tanah M 2768/ Condongcatur tgl 12 -11-2014.	1(satu) lembar
	11. Cek Zona Nilai Tanah M 2768/ CDCTR tgl 28-12-2012.	1(satu) lembar
4.	1. Foto copy Legalisir Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan Nomor : 855/LAI/RZ.SN/X/2014 tanggal 26 September 2014 atas Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan tahun 2013.	1(satu) exemplar
	2. Laporan Keuangan CV Maju Jaya Periode Januari – Juni 2014 (In House);	1(satu) exemplar
	3. Foto copy Legalisir Formulir Informasi Calon Debitur an. Munesh Kumar;	12(duabelas) lembar
	4. Foto copy Legalisir Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia	1 (satu) exemplar

Halaman 100 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Fotocopy legalisir kertas kerja Auditor Independen Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan untuk CV. Maju Jaya	1 (satu) Bendel
6.	Fotocopy buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 137.00.0547306.7 An. Munesh Kumar Periode Februari – Juli 2014	17 (tujuh belas) lembar
7.	Fotocopy buku rekening Bank Bukopin Nomor rekening : 1001200373 an.Munesh Kumar periode tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 5 September 2014 ;	18 (delapanbelas) lembar
8.	Fotocopy buku rekening Bank Panin KCU Yogyakarta nomor rekening : 3302078344 an.Munesh Kumar tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 09 September 2014 ;	8 (delapan) lembar
9.	1 (satu) exemplar fotocopy rekening koran nomor rekening : 0153260009 Bank BCA an.CV Maju Jaya dengan perincian : <ul style="list-style-type: none">- Periode tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;- Periode tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014 ;- Periode tanggal 31 Maret 2014 sd/ tanggal 30 April 2014 ;- Periode tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ;- Periode tanggal 31 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014	1 (satu) exemplar
10.	Fotocopy rekening koran nomor : 1975100204 Bank BNI an.Munesh Kumar dengan perincian : <ul style="list-style-type: none">- Periode tanggal 01 Februari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014- Periode tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014- Periode tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014	25 (duapuluhlima) lembar



	<ul style="list-style-type: none">- Periode tanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014- Periode tanggal 01 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014- Periode tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014	
	11. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014 dan periode tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 3 Maret 2014	12(dua belas) lembar
	12. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 3 Maret 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 dan periode tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014	13(tiga belas) lembar
	13. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 7 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014 dan periode tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014.	13(tiga belas) lembar
	14. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 05 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 dan periode tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 04 juni 2014.	11(sebelas) lembar
	15. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 4 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014 dan periode 20 Juni 2014 s/d 1 Juli 2014	11(sebelas) lembar
	16. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 01 juli 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014	12(dua belas) lembar



	17. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 14 Juli 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 dan periode tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014.	11(sebelas) lembar
	18. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 21 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014 dan periode tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014.	12(dua belas) lembar
	19. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 25 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014.	5(lima) lembar
	20. Fotocopy buku rekening Bank BNI Nomor Rekening : 1875021004 An. Munesh Kumar	17(tujuh belas) lembar
	21. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor : 5245027092 an.Munesh Kumar	
5.	1. Foto copy Legalisir kuitansi tanda terima uang DP pembelian ruko SHM 2768 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-016 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran	2(dua) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-017 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran	2(dua) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3145/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	5. Foto copy Foto copy Legalisir Surat	1(satu) lembar

Halaman 103 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3147/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	
	6. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3149/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	7. 1(satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Bukopin Nomor : 633/YGY-CBG/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank BNI Nomor : YGC/6/1032 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Munesh Kumar dan isteri nama Hanita tanggal 29 September 2014 (Loan To Value)	2(dua) lembar
	10. Surat Keterangan Nomor : 192/X/SK/NOT/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dari Kantor Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas,SH	1(satu) lembar
	11. Foto copy Legalisir Surat Keterangan sebagai Cover Note Nomor : 158/SK/X/2014/Slm tanggal 24 Oktober 2014 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Solehudin,SH	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Surat PT BNI(persero)Tbk LNC Yogyakarta Nomor : YGL/6/5332 tanggal 04 Nopember 2014 perihal Perubahan Pengikatan HT I an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	13. Koreksi memo atas nilai pengikatan pada aplikasi Nomor : 2909201420SKK 0-400006 an Munesh Kumar	1(satu) lembar
	14. Foto copy LegalisirSurat Pernyataan	1(satu) lembar

Halaman 104 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Munesh Kumar tanggal 29 September 2014 untuk bersedia dilakukan penilaian oleh petugas appraisal yang ditunjuk BNI	
	15. Foto copy Legalisir formulir setoran rekening Bank BNI untuk setoran tunai biaya Appraisal an.Munesh Kumar sebesar Rp.300.000,-	1(satu) lembar
	16. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : YGL/228.2014/164/GRIYA tanggal 24 Oktober 2014.	7(tujuh) lembar
	17. Foto copy Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :27 dari Kantor Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH	10 (sepuluh) lembar
	18. Foto copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 27/2015 dari PPAT Solehudin, SH	10 (sepuluh) lembar
	19. Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2070/Condongcatur.	9 (sembilan) lembar
	20. Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02460/2015 tanggal 21 April 2015.	2(dua) lembar
	21. Foto copy Legalisir Nota Intern No.YGL/6/ tanggal 24/10/2014;	2(dua) lembar
	22. Foto copy Legalisir slip Nota Debet Rekening Pinjaman Nomor : 356.423.668 an.Munesh Kumar tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp.16.000.000.000,-dan Legalisir slip kening tabungan Nomor : 2.107.500.000 an.Munesh Kumar tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp.16.000.000.000,-	1(satu) lembar
	23. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.172.672.000,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 19.707.644 an.PT	1 (satu) lembar



	AIA Financial untuk pembayaran premi asuransi an. Munesh Kumar;	
	24. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.92.000.000,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 119217662 an.Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH untuk pembayaran biaya roya dan APHT an.Munesh Kumar;	1 (satu) lembar
	25. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.9.020.162,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 15.876.422 an.PT Asuransi Sinar Mas untuk pembayaran premi asuransi an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir formulir setoran rekening Bank BNI sebesar Rp.300.000 ,- ke no.rekening : 738.360.209.001.406 untuk biaya appraisal an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir kuitansi tanda terima pembayaran pembuatan SHMHT dan APHT serta biaya Atas SHM No.2768 di Condongcatur Depok sleman sebesar Rp.92.000.000,- kepada Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH;	1 (satu) lembar
	28. Foto copy Legalisir Sertifikat Asuransi Jiwa PT AIA Financial Nomor : 1975/10/02/0022-01 an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	29. Foto copy Legalisir Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas Rumah KPR No.57.044.2014.00364 an.PT BNI LNC Yogyakarta	1(satu) lembar
	30. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan antara pembeli Munesh Kumar dengan penjual Nand Kumar telah dilakukan jual	1(satu) lembar



	beli tanah dan rumah SHM No.2768 dengan uang muka Rp.5 Milyar dan sisa pembayaran Rp.16.000.000.000,- ditransfer ke rekening BNI an.Nand Kumar	
6.	1. a Foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-332/WKN.09/KNL.06/ 2016 tanggal 30 Mei 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 146/2016 beserta lampirannya;	1(satu) bendel
	1.b. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan Nomor : 0084/PNL-P/MBPRU-YK/UK/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penilaian Aset Munesh Kumar berikut lampiran hasil penilaiannya	1(satu) bendel
	1.c. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk C & R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/2504 tanggal 17 Februari 2016 perihal Permohonan Lelang dan Permohonan Surat pengantar SKPT	1(satu) lembar
	1.d. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Risiko Bisnis Konsumer (CNR) Nomor : CNR/8/6953 tanggal 23 November 2015 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan;	1(satu) lembar
	1.e. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/103 tanggal 09 November	8 (delapan) lembar



	2015	
	1.f. Foto copy legalisir Laporan Penilaian Aktiva Tetap Atas nama Munesh Kumar Nomor : 1470-LP/KJPP-RH/YK/VIII/2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik Rija Husaini	12 (duabelas) lembar
	2.a. Foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-668/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 385/2016 beserta lampirannya.	1(satu) bendel
	2.b.Foto copy legalisir Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di surat kabar.	1(satu) lembar
	2.c. Surat PT. BNI (Persero) Tbk C & R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/1398 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Lelang	3(tiga) lembar
	2.d. Fotocopy legalisir Surat Kuasa Penunjukan Pejabat BNI Untuk Hadir Dalam Lelang tertanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	2.e. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Mohammad Imam (Head of C & R Loan Center) tertanggal 23 Agustus 2016	3(tiga) lembar
	2.f. Foto copy Legalisir Surat Keterangan NPWP dan Penunjukan Rekening tanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	2.g. Surat Keterangan Hutang Munesh Kumar Nomor YGL/7/1403 tanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	3.a. Foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-814/WKN.09/KNL.06/2016	1(satu) bendel

Halaman 108 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 19 Desember 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 16 Desember 2016 Nomor : 477/2016 beserta lampirannya	
	3.b.Foto copy legalisir surat PT.BNI(Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/2000 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Lelang Obyek Hak Tanggungan	1(satu) lembar
	3.c. Pengumuman lelang Ulang Eksekusi Hak tanggungan PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta tanggal 9 Desember 2016	2(dua) lembar
	3.d.Fotocopy Legalisir Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan di surat kabar tanggal 16 Desember 2016	1(satu) lembar
	3.e. Surat PT.BNI (Persero) Tbk C&R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/1895 tanggal 14 November 2016 perihal Permohonan Lelang Ulang	3(tiga) lembar
	3.f. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan	2(dua) lembar
	3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016	11 (sebelas) lembar
	3.h. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan Nomor : RHR02R1P10160303 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Laporan Penilaian Tanah dan	1(satu) bendel



	Bangunan berupa Ruang Usaha Milik Munesh Kumar berikut lampiran hasil penilaiannya.	
	3.i. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan tanpa Nomor tanggal 28 September 2016 perihal Laporan Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaiannya.	1(satu) bendel
	3.j.Fotocopy legalisir Surat Kuasa Penunjukan Pejabat BNI Untuk Hadir Dalam Lelang tertanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	3.k. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Aisah Rosilawati (Head of C & R Loan Center) tertanggal 14 November 2016;	3(tiga) lembar
	3.l. Foto copy Legalisir Surat Keterangan NPWP dan Penunjukan Rekening tanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	3.m. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Hutang an.Munesh Kumar Nomor : YGL/7/1403 tanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	4. Foto copy legalisir Legalisir Call Memo tanggal 26 November 2014	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 26 Desember 2014	1(satu) lembar
	6. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 27 Januari 2015	1(satu) lembar
	7. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 20 dan 27 Februari 2015	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 23 dan 25 Maret 2015	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 4 dan 27 Mei 2015	1(satu) lembar
	10. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 30 Juli 2015	1(satu) lembar
	11. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 3	1(satu) lembar

Halaman 110 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Agustus 2015	
12.	Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 20 Agustus 2015	1(satu) lembar
13.	Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 21 Agustus 2015	1(satu) lembar
14.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 19 September 2016	1(satu) lembar
15.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 27 September 2016	1(satu) lembar
16.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 11 Oktober 2016	1(satu) lembar
17.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 15 November 2016	1(satu) lembar
18.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Desember 2016	1(satu) lembar
19.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 29 Desember 2016;	1(satu) lembar
20.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 4 Januari 2017	1(satu) lembar
21.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 19 Januari 2017	1(satu) lembar
22.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 24 Januari 2017	1(satu) lembar
23.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 6 Februari 2017	1(satu) lembar
24.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 27 Februari 2017	1(satu) lembar
25.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 24 Maret 2017	1(satu) lembar
26.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 5 April 2017	1(satu) lembar
27.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 7 April 2017	1(satu) lembar
28.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 20 April 2017	1(satu) lembar
29.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 26	2(dua) lembar

Halaman 111 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	April 2017	
30.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 12 Mei 2017	1(satu) lembar
31.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Juni 2017	1(satu) lembar
32.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 14 Juni 2017	1(satu) lembar
33.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 28 Juni 2017	1(satu) lembar
34.	Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 31 Juli 2017	1(satu) lembar
35.	1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 26 Juli 2017	1(satu) lembar
36.	1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Agustus 2017	1(satu) lembar
37.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor : YGL/7/93A tanggal 6 Januari 2017	1(satu) lembar
38.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/259 tanggal 3 Februari 2017	1(satu) lembar
39.	1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/457 tanggal 7 Maret 2017	1(satu) lembar
40.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/663E tanggal 10 April 2017	1(satu) lembar
41.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 6 Mei 2017	1(satu) lembar
42.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh	1(satu) lembar

Halaman 112 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kumar tanggal 8 Juni 2017	
43.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 6 Juli 2017	1(satu) lembar
44.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/1637 tanggal 7 September 2017	1(satu) lembar
45.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/1836 tanggal 5 Oktober 2017	1(satu) lembar
46.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/2066 tanggal 6 November 2017	1(satu) lembar
47.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5 Desember 2017	1(satu) lembar
48.	Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018	1(satu) lembar
49.	Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017	3(tiga) lembar
50.	Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset;	3(tiga) lembar
51.	Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017	1(satu) bendel



	tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya	
	52. Fotocopy rekening korban Taplus Bisnis Perorangan Bank BNI Nomor rekening : 2107500000 an.Munesh Kumar periode tanggal 22 Oktober 2014 s/d 03 Juni 2015 (rekening angsuran).	6(enam) lembar
	53. Rekening afiliasi no.35642366-8, jenis rekening BNI Griya an.Munesh Kumar	3(tiga) lembar
7.	1. Fotocopy m-transfer ke rekening BCA no.rek.0370495409 atas nama Nand Kumar ;	1(satu) eksemplar
	2. Fotocopy Slip Setoran Bank Panin sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada Nand Kumar tanggal 28 Agustus 2017 ;	1(satu) lembar
	3. Fotocopy Slip Setoran Bank Panin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nand Kumar tanggal 31 Agustus 2017	1(satu) lembar
	4. Fotocopy daftar catatan pembayaran angsuran hutang Munesh Kumar kepada Nand Kumar.	1(satu) eksemplar
	5. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 03.041.080.7-541.000 an.Jaya Dewi ;	1(satu) bendel
	6. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 31.590.878.0-541.000 an.Maju Jaya ;	1(satu) bendel
	7. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 02.398.477.6-541.000 an.Jessie.	1(satu) bendel



	8. Foto copy buku rekening Tahapan BCA nomor : 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 4 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014 dan 20 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014	1(satu) bendel
8.	1. Asli rekening koran, rekening BNI Taplus No Rek. 0029876713 an.Nand Kumar NPWP 6.598.753.9-541.000 periode tgl 24/10/2014 s/d 24/10/2014.	2(dua) lembar
	2. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 496594 0000551 4 tgl 24/10/2014, No REK. 29876713 an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, JML IDR 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	1(satu) lembar
	3. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 398689 000055 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	4. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 373518 000055 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 210 1975 015 an.CV Maju Jaya, Jml IDR 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	5. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 474433 001045 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	6. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 439055 001045 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke	1(satu) lembar



	rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	
	7. Fotocopy Blangko Surat penawaran Rumah	1(satu) lembar
	8. Fotocopy kuitansi kosong untuk penerimaan 16 Milyar.	1(satu) lembar
	9. Fotocopy kuitansi kosong untuk validasi.	1(satu) lembar
	10. Asli kuitansi tanda terima dari Munesh Kumar yang menyatakan telah menerima pinjaman untuk modal dari Nand Kumar sejumlah Rp. 4 Milyar tanggal 24 Oktober 2014	1(satu) lembar
	11. Asli Surat perjanjian Jual Beli Kesepakatan Harga antara Nand Kumar dan Munesh Kumar tanggal 27 Januari 2014	2(dua) lembar
	12. Asli Surat Pernyataan dari Munesh Kumar tertanggal 23 Oktober 2014.	1(satu) lembar
	13. Asli Surat pernyataan Perjanjian Jual Beli dari Munesh Kumar tertanggal 20 Oktober 2014.	1(satu) lembar
	14. Fotocopy surat pernyataan antara Munesh Kumar sebagai pembeli dan Nand Kumar sebagai penjual tanpa tanggal	1(satu) lembar
	15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03339 atas nama Nand Kumar	11 (sebelas) lembar
	16. Fotocopy salinan akta jual beli tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:693/Banjarnegara/VIII/2015 dari PPAAt Sri Endang Suprikhani, SH	4(empat) lembar
	17. Fotocopy salinan akta kuasa menjual Tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 11 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	18. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli Tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 10 dari	3(tiga) lembar

Halaman 116 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Notaris Sugiharto, SH	
	19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03426 atas nama Nand Kumar	10 (sepuluh) lembar
	20. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 12 dari Notaris Sugiharto, SH	6(enam) lembar
	21. Fotocopy salinan akta kuasa menjual tanggal 11 Februari 2015 Nomor:13 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03362 atas nama Nand Kumar	11(sebelas) lembar
	23. Fotocopy salinan akta jual beli tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:694/Banjarnegara/VIII/2015 dari PPA Sri Endang Suprikhani, SH	4(empat) lembar
	24. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli Tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 08 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	25. Fotocopy bukti transfer M- Banking BCA ke rekening BCA Nomor:0370494509 an.Nand Kumar	1(satu) eksemplar
	26. Foto copy Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH Nomor 5245/L/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang	1(satu) bendel
	27. Kartu Hutang Piutang An.Munesh Kumar	1(satu) lembar
9.	1. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku IV, Nama Bab : BNI Griya, Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Pengertian, Tujuan,dan sasaran No.Instruksi : IN/220/PGV/001 tanggal : 07-04-2014.	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : BNI Griya, Sub Bab :	2(dua) lembar



	Kebijakan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Ketentuan Umum, No.Instruksi : IN/220/PGV/001 tanggal : 07-04-2014.	
3.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Penilai Independen atau Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03- 2014.	5(lima) lembar
4.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Proses Analisa Kredit, Nama Sub Sub Bab : Tujuan dan Langkah Proses Analisa Kredit, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03- 2014.	2(dua) lembar
5.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Pengumpulan Data, Nama Sub Sub Bab : Proses Pengumpulan Data, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar
6.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Pengumpulan Data, Nama Sub Sub Bab : Sumber dan Metode Pengumpulan Data, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014	3(tiga) lembar
7.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub	10 (sepuluh) lembar



	Bab : Verifikasi Data, Nama Sub Sub Bab : Verifikasi Data, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	
8.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Verifikasi Data, Nama Sub Sub Bab : Proses Verifikasi Barang Agunan, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	6(enam) lembar
9.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Sistem Skoring Kredit, Nama Sub Sub Bab : Proses Skoring Kredit, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
10.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Jenis Penetapan Struktur Fasilitas Kredit</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
11.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : Jenis Agunan, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	6(enam) lembar
12.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub	3(tiga) lembar



	Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : Penilaian Agunan, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03- 2014.	
	13. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : Pengikatan Agunan, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, Nama Sub Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03- 2014.	3(tiga) lembar
	15. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Batas Waktu Proses Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Tata Cara Pengambilan Keputusan, Nama Sub Sub Bab : Mekanisme Persetujuan atau Penolakan Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik	1(satu) lembar



	Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Tata Cara Pengambilan Keputusan, Nama Sub Sub Bab : Persetujuan di luar Referensi, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	
	18. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, Nama Sub Sub Bab : Pejabat Pengganti Sementara atau PGS Pemutus Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	19. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Proses Penyediaan Fasilitas, Nama Sub Sub Bab : Surat Keputusan Kredit atau SKK , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	20. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Proses Penyediaan Fasilitas, Nama Sub Sub Bab : Perjanjian Kredit atau PK , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	21. Foto copy Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Pencairan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Pencairan Kredit , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar



	22. Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Hak dan Kewajiban, Nomor Instruksi : IN/802/PGV/001 tanggal berlaku : 30-12-2014	1(satu) lembar
	23. Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Pengertian dan Peranan, Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggal berlaku : 02-02-2016	1(satu) lembar
	24. Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Kewajiban, Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggal berlaku : 02-02-2016	2(dua) lembar
	25. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku IV, Nama Bab : BNI GRIYA, Sub Bab : Kebijakan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Ketentuan Umum, No.Instruksi : IN/220/PGV/001, tanggal berlaku : 07-04-2014 ;	11 (se belas) lembar
	26. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Penyampaian Laporan Keuangan yang Diaudit atau Audited Report, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-04-2014 ;	2(dua) lembar



27.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Penyelesaian Kredit, Nama Sub Sub Bab : Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/50/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014 ;	2(dua) lembar
28.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Ikhtisar Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/776/PGV/002, tanggal berlaku : 18-12-2014;	1(satu) lembar
29.	Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Ikhtisar Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/786/PGV/001, tanggal berlaku : 22-12-2014 ;	5(lima) lembar
30.	Surat dari Divisi Tata Kelola Kebijakan PT.BNI(Persero) Tbk kepada KJPP Chalimatus dan Rekan, Nomor : PGV/3/343 tanggal 17 Juni 2014 perihal Persetujuan Perpanjangan Rekanan Jasa Profesi beserta lampiran Surat Perjanjian Kerjasama antara PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 2 Aisah Rosilawati, SP April 2014 dan Surat Addendum I Perjanjian Kerjasama antara	1(satu) bendel



	PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : (1) OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014	
10.	1. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail Nama Jabatan : <i>Pemimpin Sentra Kredit Konsumen & Ritel</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Manajer Persetujuan Kredit</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Pengelola Verifikasi Awal</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Ruang Persuratan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	5. 1(satu) lembar foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Taksasi Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ; 6. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Taksasi Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar 1(satu) lembar
	7. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer	1(satu) lembar



	&Retail, Nama Jabatan : Penyelia Verifikasi, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	
	8. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Verifikasi, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014;	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Pengelola Analis Kredit, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	10. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Analisa Kredit dengan Agunan, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	11. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Analis Kredit Standar, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Penandatanganan Pinjaman, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014;	1(satu) lembar
	13. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Penandatanganan Pinjaman, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Informasi Manajemen, Juklak No : REN/2/211 tanggal	1(satu) lembar



	14 April 2014 ;	
	15. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Informasi Manajemen, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	18. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Manajemen Dokumen, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	19. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Manajemen Dokumen, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	20. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Pengelola Penagihan, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	21. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah, Juklak No :	1(satu) lembar



	REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	
	22. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Ketua Tim Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	23. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	24. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ; 25. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Penagihan Pinjaman Bermasalah, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar 1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Penyelesaian Pinjaman, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Asisten Penyelesaian Pinjaman, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	28. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : Penyelia Ruang Persuratan, Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu)lembar



	29. Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Risiko Bisnis Konsumer & Ritel Nama Jabatan Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Sentra Kredit Konsumer & Ritel Juklak Nomor : REN/2/I-7 tanggal 07 Oktober 2014	1 (Satu) bendel
	30. Foto copy Petunjuk Uraian Jabatan Divisi Risiko& Bisnis Konsumer & Ritel, Nama Jabatan : Pemimpin Divisi, Juklak Nomor : REN/2/661 tanggal 7 Oktober 2013 beserta Surat Pengantar Nomor : REN/21 G1 tanggal 07 Oktober 2013	1 (Satu) bendel
	31. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : Head Of Product Management Division, Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2012 ;	3(tiga) lembar
	32. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : Product Management Division, Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2012;	1(satu) lembar
	33. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan :VP Consumer and Retail Landing, Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2014	1(satu) lembar
	34. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Risiko Bisnis Konsumen dan Ritel Nama Jabatan : Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Sentra Kredit Konsumer & Ritel, Juklak No : REN/2/I-7 tanggal 7 Oktober 2014	1(satu) lembar
	35. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Nama Jabatan : AVP Regional Sales Manager, Juklak No : REN/2/141 tanggal 4 Maret 2011	1(satu) lembar



	36. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Nama Jabatan : Head Consumer and Retail, Juklak No : REN/2/141 tanggal 4 Maret 2011	1(satu) lembar
11.	1. Foto copy Legalisir Modul Pelaksanaan Proses Kredit Pengelolaan Credit Analyst Kredit Konsumer & Ritel C&R Loan Center (LNC) PT Bank BNI (Persero) Tbk Divisi Consumer & Retail Business Risk	3(tiga) lembar
	2. Foto copy Legalisir Lampiran 1 Surat Nomor PDM/2.1/ Petunjuk Pelaksanaan Program BNI Griya Bebas.	1(Satu) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Pengantar Nomor : CNR/2/2743-PDM/2.3.1/9268 tanggal 04 Desember 2012 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non-Fixed Income untuk Produk Kredit Konsumtif beserta lampiran Petunjuk Teknis (Juknis) Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur / Debitur Non-Fixed Income beserta lampirannya.	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Pengantar Nomor : CNR/1/4671 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Segmentansi Debt Service Coverage (DSC) atau Debt Service Ratio (DSR).	2(dua) lembar
	5. Foto copy Surat Pengantar Nomor : CNR/2/5183 tanggal 12 September 2013 perihal Penegasan Hasil Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) terkait Penyampaian Audited Report untuk Kredit Consumer & Retail Organik.	1(satu) lembar
	6. Foto copy Surat Pengantar Nomor : CNR/9/4975 tanggal 05 September 2014 perihal : Penyampaian terkait Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP)	1(satu) bendel



	No.2/05/KPP/2014 tanggal 4 Juli 2014 dari Divisi Consumer & Retail Business Risk PT Bank BNI (Persero) Tbk beserta lampirannya yaitu : 7 (tujuh) lembar Memo Nomor :PGV/2/1093 tanggal 7 Agustus 2014 perihal : Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014	
	7. Foto copy Petunjuk Teknis (Juknis) Komite Kredit Produk Consumer & Retail Organik PT.BNI (Persero) Tbk	6(enam) lembar
	8. Foto copy Petunjuk Teknis (Juknis) Komite Kredit Produk Consumer & Retail Organik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Consumer & Retail Business Risk Divisi Product Management Divisi Pengelolaan Jaringan Tahun 2014 ;	11 (sebelas) lembar
	9. Foto copy Surat PT Bank BNI (Persero) Tbk Nomor : CNR/2/04/PDM/2.3.1/0008a tanggal 02 Januari 2014 perihal : Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non-Fixed Income pada Produk Kredit Konsumtif terkait Penyempurnaan Ketentuan Debt Ratio (DSR) dan Implementasi New Organisation LNC ;	2(dua) lembar
	10. Foto copy Surat dari Divisi Risiko Bisnis Konsumer & Ritel PT Bank BNI (Persero) Tbk Nomor : CNR/9-2/2650 tanggal 22 Mei 2014 perihal : Implementasi Requirement Fitur pada Aplikasi e-LO ;	3(tiga) lembar
	11. Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : CNR/2/03 PDM/2.3.1/0001 tanggal 02 Januari 2014 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan	18 (delapan belas)



	Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non Fixed Income pada produk Kredit Konsumtif Terkait Penyempurnaan Ketentuan Debt Service Ratio (DSR) ;	
	12. Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PGV/2/1093 tanggal 07 Agustus 2014 perihal Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;	7(tujuh) lembar
	13. Foto copy surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295 tanggal 08 Juni 2012 perihal Kebijakan Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebagai tindak lanjut penerbitan SEBI Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 beserta Lampirannya ;	7(tujuh) lembar
	14. Foto copy Nota Intern PT Bank BNI (Persero) Nomor : CPM/131/NI/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Daftar Kode Jenis Surat Keterangan Diluar Referensi (SKDR) /Persetujuan Diluar Referensi (PDLR) ;	3(tiga) lembar
12.	1. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/338/CNR/1/R tanggal 14 Mei 2014, Hal : penugasan Sementara, menugaskan sementara kepada <i>Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380</i> Pjs.Deputy Head of C&R Loan Center Pekanbaru-Consumer &Retail Business Risk Division sebagai Pgs.Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division ;	2(dua) lembar



	2. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/091/DIR/R tanggal 13 Maret 2015, Hal : Pengukuhan Pejabat Sementara, mengukuhkan Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380 sebagai Head of C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/643/CNR/1/R tanggal 26 Agustus 2016, Hal : Pengganti Sementara, menugaskan sementara kepada Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380, Head of C&R Loan Center –Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai pengganti sementara (Pgs) Pemimpin Sentra Kredit Konsumer Banjarmasin-Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Nomor : WSM/7.2/355/R tanggal 20 Juni 2012, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi/Pengukuhan Posisi sehubungan dengan Migrasi &Integrasi SKK dan SBK menjadi C&R Loan Center (LNC) sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Semarang NO.KP/308/WSM/7.2/R tanggal 20 Juni 2012 memutasikan/menunjuk/mengukuhkan Sdr.AGUNG WIDODO BINARTON PP.P027900 sebagai Analisis Kredit Standar pada Divisi CNR dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/934/CNR/1/R tanggal 26	1(satu) lembar



	November 2014, Hal : mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Analisis Kredit Standar Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta.	
	6. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/93/YGL/8/R tanggal 29 April 2015, Hal : penugasan sementara kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Credit Analys Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	7. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Nomor : KP/592/CNR/1/R tanggal 20 Mei 2015, Hal : pengukuhan jabatan kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Supervisor Verification Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.066517/2017/SKK/R tanggal 30 Desember 2017, Hal : pengganti sementara kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Penyelia	1(satu) lembar



	Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta sebagai Pgs Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta ;	
	9. Foto copy Legalisir Surat Nomor : WSM/7.2/374/R tanggal 20 Juni 2012, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi/Penguksuhan Posisi sehubungan dengan Migrasi & Integrasi SKK dan SBK menjadi C&R Loan Center (LNC) sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Semarang NO.KP/308/WSM/7.2/R tanggal 20 Juni 2012 memutasikan/menunjuk/mengukuhkan Sdr.RATIH PURBASARINPP.P025726 sebagai In Service Training Analisis Kredit Standar pada Divisi CNR dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
	10. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/306/CNR/1/R tanggal 02 Agustus 2013, Hal : Pengangkatan Pegawai Tetap kepada Sdr.RATIH PURBASARINPP.P025726 Calon Analisis Kredit Standar Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Standard Loan Analyst Secured CA Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	11. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/079/CNR/1/R tanggal 23 Oktober 2013, Hal : Penugasan Sementara kepada Sdr.Ratih PurbasariNPP.P025726 Pgs.Asisten Kredit Analisis sebagai	1(satu) lembar



	Pgs.Asisten Verifikasi Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	
	12. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/111/YGL/8/R tanggal 10 Oktober 2014, Hal : Penugasan Sementara kepada Sdr.RATIH PURBASARINPP.P025726 Asisten Verifikasi Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Verifikasi pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	13. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/534/CLN/1/R tanggal 21 Juni 2017, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi kepada Sdr.RATIH PURBASARINPP.P025726 Analis Kredit Standar dengan agunan Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Verifikasi Kredit Tanpa Agunan pada Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir Surat Nomor : JAL/5.1/1997/R tanggal 10 November 2004, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi sesuai Surat Keputusan Divisi JAL No.KP/34/JAL/5.1/R tanggal 10 November 2004 menunjuk/memindahkan Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228 sebagai Asisten Administrasi Sentra Kredit Konsumen UGM dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
	15. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Pemimpin Sentra Kredit Konsumen UGM – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/019/YGL/4.6/R tanggal 30	2(dua) lembar



	Desember 2005, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi menunjuk/mengangkat kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228 sebagaiAsisten Kredit Unit CA Sentra Kredit Konsumen UGM Yogyakarta ;	
	16. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/009/YGK/1/R tanggal 31 Agustus 2010, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228 Asisten Kredit sebagai Penyelia Analisa Kredit SKK Yogyakarta Area Solo ;	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/422/CNR/1/R tanggal 30 September 2013, Hal : Mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228, Penyelia Analisa Kredit C&R Loan Center Yogyakarta sebagai Pjj.Manager Credit Analys pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	18. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor : 89/CNR/1/R tanggal 6 Februari 2014 Tbk, Hal : Pengukuhan jabatan kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228, Pgs MGR Credit Analysis C&R Loan Center Yogyakarta sebagai Manager Credit Analys pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	19. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.040786/2017/CLN/R tanggal	1(satu) lembar



	09 Agustus 2017, Hal : Pengganti Sementara kepada Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228, Pengelola Analis Kredit Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai Pos Pengelola Layanan Pinjaman Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta.	
	20. Foto copy Legalisir Surat Nomor : CLN/1/1060/R tanggal 02 April 2018 Tbk, Hal : Penugasan Pengelola Layanan Pinjaman kepada Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228.	1(satu) lembar
	21. Foto copy Legalisir Surat Nomor : KSN/1/45/R tanggal 28 Maret 2007 sesuai Surat Keputusan Divisi KSN No.KP/743/1/5/R tanggal 28 Maret 2007 menunjuk/memindahkan Sdr.Erna Armawati F NPP.18377 sebagai Asisten Asisten Penagihan Kredit pada Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
	22. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0043/YGK/4.6/R tanggal 08 Mei 2007, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi menunjuk/mengangkat kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377 sebagai Asisten Mailing Room Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	23. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0046/YGK/4.6/R tanggal 15 Juni 2007, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377 Asisten Kredit Analyst sebagai Asisten Mailing Room	1(satu) lembar



	SKK Yogyakarta;	
	24. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/022A/YGK/4.6/R tanggal 01 Desember 2008, Hal : Mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377, sebagai Pgs.Asisten LOS pada SKK Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	25. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer Business Risk Division Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/1245/CNR/1/R tanggal 24 November 2015, Hal : Penyesuaian Grade Posisi kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377, Supervisor Secured Credit Analysis C&R Loan Center Yogyakarta menjadi Grade 09 ;	1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/013/YGL/8/R tanggal 18 Januari 2012, Hal : Pengukuhan Analis Kredit Standar mengukuhkan kepada Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975 sebagai Analis Kredit Standar pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/689/CLN/1/R tanggal 25 Agustus 2017, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975, Analis Kreit Standar dengan Agunan sebagai Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar



28. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/178/CLN/1/R tanggal 15 Februari 2018, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975, Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah SKK Yogyakarta sebagai Penyelia Penyelia Pemeliharaan & penyimpanan Rekening SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar
29. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/058/YGL/8/R tanggal 30 Agustus 2013 Hal : Penugasan Sementara, menugaskan sementara kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Asisten Appraisel-Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Appraisal pada Consumer & Retail Loan Center area Solo;	1 (satu) lembar
30. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/935/CNR/1/R tanggal 28 November 2014 Hal : Mutasi/Perubahan Posisi, menunjuk/menugaskan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Appraisel-Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pjs.Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
31. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/591/CNR/1/R tanggal 20 Mei 2015 Hal : Pengukuhan Jabatan,	1(satu) lembar



	mengukuhkan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Pjs.Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	
	32. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/1207/CNR/1/R tanggal 24 November 2015 Hal : Penyesuaian Grade Posisi, menyesuaikan dan mengukuhkan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924, Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta menjadi Grade 08 dengan jenjang jabatan tetap dan berlaku sejak tanggal 01 Juli 2015 ;	1(satu) lembar
	33. Foto copy Legalisir Surat Keputusan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/8/02/R tanggal 25 Februari 2016 Hal : Pengakhiran hubungan kerja, mengakhiri hubungan kerja antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Saudara kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924, pada tanggal 29 Februari 2016 ;	2(dua) lembar
	34. Foto copy Legalisir surat Nomor : YGL/8/813/R tanggal 10 April 2014 Hal : Penugasan kepada Sdr.Rachmat Untung Hadiutomo – NPP PO26306 sebagai staf Apprasial area Yogyakarta	1(satu) lembar
13.	Print out Draft Laporan Keuangan CV.JESSIE untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2012.	23 (dua puluh tiga) lembar
14.	KUR 1. Foto copy Surat dari Divisi Usaha Kecil PT BNI (Persero) Tbk Nomor : USK/2/317	1(satu) bendel



	tanggal 13 Februari 2010 perihal : Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta lampirannya ;	
	2. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	5. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	6. Foto copy Laporan Kunjungan Setempat Kredit Usaha Rakyat Tanggal 03 Oktober 2013 ;	7(tujuh) lembar
	7. Foto copy Memorandum Pengusulan Kredit Kredit BNI Kredit Usaha Rakyat No.2013/042 tanggal 09 Oktober 2013 ;	6(enam) lembar
	8. Lampiran I Fasilitas Kredit Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 22-10-2013 ;	4(empat) lembar
	9. Surat Nomor : YGC/09/0931/R dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2013, hal : Persetujuan Fasilitas Kredit an.HANITA ;	3(tiga) lembar
	10. Surat Nomor : YGC/6/248 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2013, hal : pengikatan jaminan beserta lampirannya ;	1(satu) lembar
	11. Surat Nomor : YGC/06/254 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2013 Hal : Penutupan Pertanggungan Asuransi beserta lampirannya ;	1(satu) lembar
	12. Informasi Pemohon atas Nama debitur : Hanita ;	11(sebelas) lembar

Halaman 141 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	13. Perjanjian Kredit Nomor : 2013/339 KMK KUR tanggal 28 Oktober 2013;	1(satu) bendel
	14. Surat Keterangan Nomor : 220/X/SK/Not/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Kantor Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH	1(satu) lembar
	15. Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) dari calon debitur HANITA ;	6(enam) lembar
15.	1. foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 107/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2768 seluas 900 m2 terletak di Condongcatur Depok Sleman ;	5(lima) lembar
	2. Foto copy legalisir kuitansi tanda terima uang pembelian sebidang tanah hak milik nomor : 2768 seluas 900 m2 terletak di Condongcatur Depok Sleman sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Tuan Munesh Kumar kepada Nand Kumar	1(satu) lembar
16.	Foto copy Surat Detail Skala Angsuran PT Bank BNI (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta an.Munesh Kumar ;	1(satu) lembar
17.	Foto copy Daftar Setoran Munesh Kumar	1(satu) lembar
18.	Foto copy rekening koran pinjaman no : 0356423668 periode : 01/04/2015 s/d 30 /04/2015 an.Munesh Kumar ;	9 (sebilan) lembar
19.	Ketentuan terkait Profit Margin Industry Risk Rating (IRR) tahun 2014 untuk tekstil dan sandang sebesar 15,97 % ;	4(empat) lembar
20.	Standar Operational System (SOP) alur pemrosesan kredit BNI Griya ;	1(satu) lembar
21.	Port folio Pinjaman Kredit Konsumer per 31 Oktober 2014 di Bank BNI LNC Yogyakarta;	3(tiga) lembar
22.	Struktur Organisasi Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta	1(satu) lembar
23.	Surat Tugas / Keterangan Jalan Nomor :	1(satu) lembar



	CNR/1/457/STJ/2014 tanggal 21 Oktober 2014;	
24.	Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit PT AIA Financial atas nama bertanggung sdr.MUNESH KUMAR, Nomor Polis : 0037-2012-G18 tanggal 20 Oktober 2014 ;	2(dua) lembar
25.	Riwayat Kolektabilitas kredit BNI Griya an.Munesh Kumar ;	1(satu) lembar
26.	Print out rekening BNI nomor : 0356423668 an.Munesh Kumar (posisi saldo pinjaman Munesh Kumar pada saat kolektabilitas macet dan dihapusbukukan) ;	1(satu) eksemplar
27.	Cek Zona Nilai tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 02 Februari 2018	1(satu) lembar
28.	Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)	1(satu) bendel
29.	Sistem E-lo	1(satu) bendel
	Nomor 1 s.d. 29 dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAND KUMAR.	
30.	Ruko seluas 342m2 diatas tanah sertifikat Hak Milik atas nama Munesh Kumar seluas 900m2 yang terletak di Jalan Afandi KM 7 Nomor 2 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta	1(satu) unit
	1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2070 atas nama MUNESH KUMAR yang diatasnya terdapat 1 (satu) Ruko seluas 342 m2	
	Barang bukti No. 30 disita oleh Negara cq. Bank BNI SKK Yogyakarta untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti atas nama Terdakwa MUNESH KUMAR.	
31	Uang senilai Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar Rupiah) yang disita oleh Kejaksaan Negeri Sleman dari Nand Kumar.	



	barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAND KUMAR.	
--	---	--

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Djumadi,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Maryana, S.H.,M.H. dan Hakim Ad Hoc Tipikor Florentia Switi Andari,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Heru Prayitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maryana, S.H.,M.H.

Djumadi,S.H., M.H.

Florentia Switi Andari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Heru Prayitno, S.H.